



PUTUSAN

Nomor 32/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**
Status : Badan Hukum Indonesia
Alamat : Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
Diwakili oleh : Nama : Berry Nahdian Forqan
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Srikandi II Nomor 51
RT.003/RW.015, Bantarjati, Bogor
Utara, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)**
Status : Badan Hukum Indonesia
Alamat : Mitra Matraman Blok A2/18, Jalan Matraman Raya
148 Jakarta, 13150
Diwakili oleh : Nama : Syamsuddin Radjab, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua
Alamat : Kp. Jawa – Rawasari RT.010/RW.09,
Kelurahan Rawasari, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)**
 Status : Badan Hukum Indonesia
 Alamat : Jalan Duren Tiga Nomor 64, Jakarta Selatan
 Diwakili oleh : Nama : Idham Arsyad
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Todopuli X Nomor 18
 RT.002/RW.006, Kelurahan Borong,
 Kecamatan Manggala, Kota Makassar
 90233

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Koalisi untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**
 Status : Badan Hukum Indonesia
 Alamat : Jalan Tegal Parang Utara Nomor 43, Mampang
 Prapatan, Jakarta Selatan
 Diwakili oleh : Nama : Muhamad Riza Adha Damanik
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Beranda Ganesha Blok F9/11 RT.005
 RW.013, Desa Tegal, Kecamatan
 Kemang, Bogor 16310

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Solidaritas Perempuan (SP)**
 Status : Badan Hukum Indonesia
 Alamat : Jalan Siaga II Nomor 36, Pejaten Barat, Pasar
 Minggu, Jakarta Selatan
 Diwakili oleh : Nama : Risma Umar
 Jabatan : Ketua Badan Eksekutif Nasional
 Alamat : Kalibata Tengah, RT.004/RW.003,
 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Nur Wenda**
Alamat : Jalan Kanguru Nomor 18, Kampung Harapan,
Distrik Mimika, Provinsi Papua
Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Paulus Wangor**
Alamat : Wela, Kelurahan Goloworok, Kecamatan Ruteng,
Manggarai, Nusa Tenggara Timur
Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Wihelmus Jogo**
Alamat : Wela, Kelurahan Goloworok, Kecamatan Ruteng,
Manggarai, Nusa Tenggara Timur
Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Eduardus Sanor**
Alamat : Wela, RT.008/RW.002, Desa Goloworok,
Kecamatan Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara
Timur
Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **David Katang**
Alamat : Batu Putih Atas, RT.009/RW.003, Kelurahan Batu
Putih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung,
Provinsi Sulawesi Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Petherson Natari**
Alamat : Jaga II, Kelurahan Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Pekerjaan : Nelayan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**
12. Nama : **Helena A. Laehe**
Alamat : Jaga II, Kelurahan Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**
13. Nama : **A. Iwan Dwi Laksono**
Alamat : Jalan Bratang Binangun 5/39 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII;**
14. Nama : **Sumanta**
Alamat : Pedukuhan I Bugel, RT.001/RW.02, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV;**
15. Nama : **Suyanto**
Alamat : Pedukuhan II, RT.007/RW.04, Desa Pleret, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV;**

16. Nama : **Trisno Widodo**
Alamat : Dukuh II Garongan, RT.005/RW.03, Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**
17. Nama : **Gigih Guntoro**
Alamat : Pejaten Timur RT.001/RW.008, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**
18. Nama : **Valentinus Dulmin**
Alamat : Jalan Kramat Sentiong Gg.IV/415 RT.010/RW.007, Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
Pekerjaan : Karyawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII;**
19. Nama : **Salikin**
Alamat : Penago Baru, Kelurahan Bengo Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Beluma, Provinsi Bengkulu
Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIX;**
20. Nama : **Takril Halumi**
Alamat : Pasat Talo, Desa Pasat Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Beluma, Provinsi Bengkulu
Pekerjaan : Honorer
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XX;**
21. Nama : **Yani Sagaroa**
Alamat : Dusun Poto RT.005/RW.003 Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara

Barat

Pekerjaan : Aktivis LSM

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXI;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asep Yunan Firdaus, S.H., Andiko, S.H., M. Irsyad Thamrin, S.H., Abdul Hadi Lubis, S.H., Orchida Ramadhania, S.H., LLM., Dedi Ali Ahmad, S.H., Tandiono Bawor Purbaya, S.H., Iki Dulagin, S.H., Totok Yulianto, S.H., Johnson Panjaitan, S.H., Ulung Purnama, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Jumi Rahayu, S.H., LLM., dan Wibi Andrino, S.H.** yang semuanya adalah Advokat dan Pembela Umum yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hak Atas Lingkungan** yang berkedudukan hukum di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan 12790, untuk dan atas nama guna kepentingan pemberi kuasa bertindak, mengurus, dan mewakili serta tindakan-tindakan lain sesuai aturan hukum, berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti, keterangan saksi, dan keterangan Ahli Pemohon, serta keterangan Ahli Pemerintah;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 76/PAN.MK/2010 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010 dengan Nomor 32/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia telah mencatumkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia (HAM) secara lebih rinci sejak disahkannya amandemen kedua UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Pengesahan ini menjadi penanda kesadaran Bangsa Indonesia untuk tegak berdiri melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Pengesahan ini seakan ingin mengakhiri perdebatan para *founding father* mengenai masuk tidaknya pasal-pasal HAM dalam UUD 1945. Kala itu, dalam rapat BPUPKI ada perdebatan substansial mengenai perlu tidaknya pasal-pasal HAM masuk ke dalam UUD 1945. Soekarno dan Supomo berada pada sisi yang menolak, sementara Hatta dan Yamin pada posisi yang mendukung.

Hatta dan M. Yamin pasti senang jika masih bisa menyaksikan Konstitusi RI saat ini yang telah lebih terperinci memasukan pasal-pasal mengenai HAM. Sebab keduanya sangat khawatir, tanpa pasal-pasal yang melindungi warga negara, maka Indonesia akan terjerumus menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*). Hatta dalam sidang BPUPKI menyampaikan kekhawatirannya sebagai berikut:

"Memang kita harus menentang individualisme... Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong royong dan hasii usaha bersama. Tetapi suatu hal yang saya khawatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggung jawaban kepada rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara ... Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan."

Keyakinan Hatta dan M. Yamin, diamini oleh para wakil rakyat di MPR pada sidang tahunan MPR tahun 2000 yang mengesahkan masuknya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang jika kita periksa substansinya melingkupi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar dalam kelompok sipil-politik (sipol) maupun ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Ketentuan-ketentuan HAM dalam UUD 1945 tercantum secara rinci dalam Pasal 28 A-J.

Kesadaran Bangsa Indonesia lebih lengkap dengan terbitnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diratifikasinya dua kovenan utama instrumen hukum HAM internasional yaitu Kovenan Hak Ekosob melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 dan Hak Sipol melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Implikasi hukum dari perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara adalah kewajiban negara untuk merealisasikannya. Undang-Undang HAM (39/1999) dalam Pasal 8 yang berbunyi:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah."

Selanjutnya dalam Pasal 71-74 dinyatakan:

Pasal 71:

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

Pasal 72:

"Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain."

Pasal 73:

"Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa."

Pasal 74:

"Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Secara hierarki dan sistematis ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan secara materiil dengan UUD 1945 sebagaimana UU HAM menyatakannya dalam Pasal 8 dan Pasal 71-74.

Dalam permohonan *a quo*, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus mencerminkan ketentuan-ketentuan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan

UU lainnya yang mengatur mengenai HAM. Dan menjadi kewajiban Pemerintah untuk memastikan norma-norma HAM yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU mengenai HAM lainnya tercakup dalam seluruh peraturan perundangan di Indonesia.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4358);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan Uji Materiil dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa permohonan para Pemohon adalah Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Undang-Undang *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.

Bahwa melihat hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional* Indonesia merupakan badan yudisial

yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah PARA PEMOHON kemudian, mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara."

Kedudukan Hukum

a. Pemohon Badan Hukum Privat

Bahwa para Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah berbadan hukum dan Perorangan yang memiliki konsen terhadap masalah HAM, Lingkungan dan Agraria yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa para Pemohon dari Nomor I s.d Nomor V adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan, serta secara kolektif berupaya untuk turut *membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*;

Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Nomor I s.d. Nomor V dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan telah secara terus-menerus dilakukan dengan mendayagunakan seluruh kemampuan lembaganya masing-masing, dan

hal ini tercermin di dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar para Pemohon (**Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5**)

Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Pemohon dari Nomor I s.d. Nomor V dalam mengajukan Permohonan Pengujian **UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** dapat dibuktikan dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar lembaga dimana para Pemohon beraktifitas. Dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi para pemohon, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Dalam **Pasal 2** Akta Pendirian/Anggaran Dasar dari **Pemohon I, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**, dinyatakan bahwa yayasan mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya untuk: 1) di bidang sosial: untuk mendorong peran serta LSM dalam usaha pengembangan Lingkungan Hidup serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkungan nasional; 2) di bidang kemanusiaan: untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

Dalam **Pasal 6** Akta Pendirian/Anggaran Dasar dari **Pemohon II, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)**, disebutkan bahwa Perkumpulan bertujuan melayani bantuan hukum, mewujudkan negara dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, menciptakan sistem politik yang demokratis dan keadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia.

Dalam **Pasal 5** Akta Pendirian/Anggaran Dasar dari **Pemohon III, Yayasan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)**, disebutkan bahwa Yayasan bertujuan untuk merintis atau menyumbangkan daya, tenaga dan pikiran dalam bidang keagrariaan guna menunjang pembangunan nasional khususnya bidang agraria, dalam rangka penyebaran informasi melalui studi penelitian dan kajian ilmiah. Untuk tujuan tersebut salah satu usaha yang dilakukan adalah studi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria serta hukum-hukum adat yang berkembang di masyarakat.

Dalam **Pasal 9** Akta Pendirian/Anggaran Dasar dari **Pemohon IV, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**, disebutkan bahwa Perkumpulan bertujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari pemerintah Republik Indonesia. Kemudian dalam **Pasal 7** dinyatakan bahwa salah satu nilai yang dianutnya adalah menghormati dan mengakui hak dan kearifan lokal;

Dalam **Pasal 3** Akta Pendirian/Anggaran Dasar dari **Pemohon V, Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP)**, disebutkan bahwa untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan, keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil;

Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para Pemohon dari Nomor I s.d Nomor V telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap lembaga swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup;
- b. Menghimpun/mendokumentasikan permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;
- c. Memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum dan HAM bagi warga masyarakat;
- d. Memproduksi buku, manual, laporan-laporan, majalah/bulletin yang substansinya berasal dari hasil penelitian, seminar/lokakarya, pengalaman advokasi/pembelaan;
- e. Mengembangkan jaringan advokasi kebijakan/peraturan perundangan yang terkait pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam;
- f. Menghimpun informasi mengenai lingkungan hidup dan mendiseminasikannya kepada masyarakat luas;
- g. Memperjuangkan hak yang setara ke dalam berbagai sistem hukum, sistem pengambilan keputusan dan sistem pengelolaan kekayaan alam, khususnya pelibatan kaum perempuan.

Bahwa usaha-usaha pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan, yang dilakukan oleh Pemohon I s.d. Pemohon V telah tercantum di dalam UUD 1945, yang dalam permohonan ini terutama Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3).

Bahwa usaha-usaha pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan yang dilakukan oleh Pemohon I s.d. Pemohon V telah dicantumkan di dalam undang-undang nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, dan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2), yang menjadi objek Pengujian Materiil merupakan sumber konflik di bidang pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan, justifikasi bagi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan cenderung merusak daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan justifikasi atas tindakan sewenang-wenang Pemerintah dalam mengambil alih hak milik warga negara yang sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia;

Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, dan Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2), merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I s.d. Pemohon V untuk mendorong pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat, pemanfaatan sumber daya alam secara terkedali dan bijaksana, pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945;

Bahwa dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, dan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) melanggar/berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon I s.d. Pemohon V, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka

menjalankan tugas dan peranan untuk pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon V;

b. Pemohon Perorangan

Bahwa Pemohon VI s.d Pemohon XXI merupakan Pemohon-Pemohon individu Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya atau terkena dampak atau dirugikan keberadaannya secara langsung akibat adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, dan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2);

Bahwa Pemohon VI, Nur Wenda, merupakan Warga Negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai petani dan bertempat tinggal di kampung Harapan, Distrik Mimika, Propinsi Papua, yang mengalami dampak dari usaha pertambangan PT Freeport Indonesia yang membuang tailingnya ke Sungai Ajwa sehingga menyebabkan sungai tersebut tercemar dan tidak dapat dijadikan sumber kehidupan di mana Pemohon bertempat tinggal.

Bahwa Pemohon VII, Paulus Wangor, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai petani dan bertempat tinggal di kampung Wela, kelurahan Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, di mana Kawasan Wela yang menjadi tempat tinggal Pemohon saat ini merupakan sumber air baik untuk masyarakat maupun untuk pengairan persawahan Cancar. Namun karena kawasan Wela akan dijadikan wilayah operasi perusahaan tambang, maka pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya jika terjadi kerusakan lingkungan di wilayah Wela.

Bahwa Pemohon VIII, Wihelms Jogo, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai petani dan bertempat tinggal di kampung Wela, kelurahan Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT dimana Kawasan Wela yang menjadi tempat tinggal pemohon saat ini merupakan sumber air baik untuk masyarakat maupun untuk pengairan persawahan Cancar. Namun karena kawasan Wela akan dijadikan wilayah operasi perusahaan tambang, maka

pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya jika terjadi kerusakan lingkungan di wilayah Wela.

Bahwa Pemohon IX, Eduardus Sanor, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai petani dan bertempat tinggal di kampung Wela, kelurahan Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT di mana Kawasan Wela yang menjadi tempat tinggal pemohon saat ini merupakan sumber air baik untuk masyarakat maupun untuk pengairan persawahan Cancar. Namun karena kawasan Wela akan dijadikan wilayah operasi perusahaan tambang, maka pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya jika terjadi kerusakan lingkungan di wilayah Wela.

Bahwa Pemohon X, David Katang, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal di kampung Batu Putih, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pemohon bersama warga Teluk Rinondoran, Sulawesi Utara menolak wilayah mereka dijadikan kawasan tambang. Namun pemerintah melalui Departemen Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup tetap menjadikan wilayah mereka sebagai kawasan tambang. Akibatnya, pemohon berpotensi dirugikan/telah dirugikan hak konstitusionalnya karena operasi pertambangan di wilayah dimana pemohon bertempat tinggal.

Bahwa Pemohon XI, Patherson Natari, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai nelayan dan bertempat tinggal di Kampung Jaga, Kelurahan Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pemohon bersama warga Teluk Rinondoran, Sulawesi Utara menolak wilayah mereka dijadikan kawasan tambang. Namun pemerintah melalui Departemen Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup tetap menjadikan wilayah mereka sebagai kawasan tambang. Akibatnya, Pemohon berpotensi dirugikan/telah dirugikan hak konstitusionalnya karena operasi pertambangan di wilayah dimana Pemohon bertempat tinggal.

Bahwa Pemohon XII, Helena A. Laehe, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Kampung Jaga, kelurahan Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pemohon bersama warga Teluk Rinondoran, Sulawesi Utara menolak wilayah mereka dijadikan kawasan tambang. Namun pemerintah

melalui Departemen Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup tetap menjadikan wilayah mereka sebagai kawasan tambang. Akibatnya, Pemohon berpotensi dirugikan/telah dirugikan hak konstitusionalnya karena operasi pertambangan di wilayah di mana Pemohon bertempat tinggal.

Bahwa Pemohon XIII, A. Iwan Dwi Laksono, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai Swasta Jalan Bratang Binangun 5/39 Surabaya, Jawa Timur. Penetapan wilayah tambang tanpa melibatkan persetujuan rakyat terdampak merugikan hak konstitusi Pemohon, yakni hak pemohon untuk memajukan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif demi membangun masyarakat dan bangsa. Pemohon adalah individu yang mengkampanyekan agar tambang tidak meminggirkan rakyat.

Bahwa Pemohon XIV, Sumanta, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal di Pedukuhan I Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, DIY, yang menjadi korban kesewenangan Pemerintah Daerah dan Pusat yang menetapkan wilayah pertambangan di Kabupaten Kulonprogo yang akan menggusur ruang hidup Sumanta bersama warga lainnya, yang selanjutnya akan ditambang oleh PT. Jogja Masaga Mining. Sumanta bersama dengan warga lainnya, sebelumnya telah berhasil mengubah lahan tandus di pesisir pantai selatan menjadi lahan penghidupan warga berupa kebun;

Bahwa Pemohon XV, Suyanto, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai petani dan bertempat tinggal di Pedukuhan II Pleret, Desa Pleret, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, DIY, yang menjadi korban kesewenangan Pemerintah Daerah dan Pusat yang menetapkan wilayah pertambangan di Kabupaten Kulonprogo yang akan menggusur ruang hidup Suyanto bersama warga lainnya, yang selanjutnya akan ditambang oleh PT. Jogja Masaga Mining;

Bahwa Pemohon XVI, Trisno Widodo, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai Wiraswasta dan bertempat tinggal di Pedukuhan II Garongan, Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, DIY, yang menjadi korban kesewenangan Pemerintah Daerah dan Pusat yang menetapkan wilayah pertambangan di Kabupaten Kulonprogo yang akan

mengusur ruang hidup Suyanto bersama warga lainnya, yang selanjutnya akan ditambang oleh PT. Jogja Masaga Mining;

Bahwa Pemohon XVII, Gigih Guntoro, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai Wiraswasta dan bertempat tinggal di Pejaten Timur, RT.001, RW.008, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penetapan wilayah tambang tanpa melibatkan persetujuan rakyat terdampak merugikan dirinya, yakni hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif demi membangun masyarakat dan bangsa. Pemohon adalah individu yang mengkampanyekan agar tambang tidak meminggirkan rakyat.

Bahwa Pemohon XVIII, Valentinus Dulmin, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai Karyawan bertempat tinggal di Jalan Kramat Sentiong, gg. IV/415, RT.010, RW.007, Kecamatan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Penetapan wilayah tambang tanpa melibatkan persetujuan rakyat terdampak merugikan dirinya, yakni hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif demi membangun masyarakat dan bangsa. Dia adalah individu yang selalu mengkampanyekan tentang keutuhan dan keharmonisan alam.

Bahwa Pemohon XIX, Salikin, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai petani bertempat tinggal di Penago Baru, Kelurahan Bengo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Beluma, Bengkulu dimana wilayah yang mereka tempati akan dijadikan kawasan tambang pasir besi. Pemohon bersama masyarakat Desa Penago Baru dan Rawa Indah merasa penambangan ini akan menyebabkan tingginya tingkat abrasi pantai. Dalam hal ini hak konstitusional Pemohon akan dirugikan jika kawasan mereka dijadikan wilayah pertambangan.

Bahwa Pemohon XX, Takril Halumi, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai Honorer bertempat tinggal di Pasat Talo, Desa Pasat Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Beluma, Bengkulu. Wilayah yang mereka tempati hendak dijadikan kawasan tambang pasir besi. Pemohon bersama masyarakat Desa Penago Baru dan Rawa Indah merasa penambangan ini akan menyebabkan tingginya tingkat abrasi pantai. Dalam hal ini hak konstitusional Pemohon akan dirugikan jika kawasan mereka dijadikan wilayah pertambangan.

Bahwa Pemohon XXI, Yani Sagaroa, merupakan warga negara Republik Indonesia, pekerjaan sebagai aktivis LSM bertempat tinggal di Dusun Poto RT.05, RW.003, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hili, Sumbawa, adalah aktivis gerakan sosial yang mengalami kriminalisasi akibat pernyataannya mengenai perilaku PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT), yang diminta bertanggung jawab atas penurunan kualitas kesehatan yang dialami oleh masyarakat Tongo Sejorong sejak perusahaan ini membuang tailing ke Teluk Senunu. Akibat pembuangan tailing oleh PT. NNT, ia menyatakan terdapat gejala penyakit yang diderita oleh masyarakat di wilayah tambang PT. NNT memiliki kesamaan dengan penyakit yang diderita oleh masyarakat Buyat Sulawesi Utara. Pemohon XXI telah dihukum 4 bulan berdasarkan putusan PN Sumbawa Besar Nomor 12/Pid.B/2005.

(Bukti P-7)

Bahwa Pemohon VI s.d Pemohon XXI merupakan individu-individu yang selama ini menjadi korban kebijakan maupun praktik pertambangan, dan aktivis yang digiat melakukan pendidikan dan kampanye untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan tidak merusak. Pemohon individu yang menjadi korban, umumnya adalah petani yang penghidupannya sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada disekitar tempat tinggalnya, yang kemudian harus tergusur karena secara sepihak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat sebagai wilayah pertambangan. Meskipun ada penolakan dari para Pemohon yang juga mewakili kepentingan warga lainnya, penetapan wilayah pertambangan dan pemberian izin pertambangan tetap diberikan kepada pengusaha.

Bahwa para Pemohon Individu VI s.d. Pemohon XXI telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk membela hak-haknya antara lain:

- a. Para Pemohon yang berposisi sebagai korban, mereka melakukan penolakan baik melalui surat, pernyataan, aksi demonstrasi, sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap kebijakan maupun praktik pertambangan yang merugikan hak-hak mereka dan merusak kelestarian lingkungan hidup.
- b. Para Pemohon yang berposisi aktifis yang mempromosikan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali, terus menerus bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat Korban, melakukan kampanye anti pertambangan yang merusak lingkungan dan

mengusur hak-hak kepemilikan warga yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa usaha-usaha pembelaan hak-hak dari para pemohon perorangan baik yang berposisi sebagai korban maupun sebagai aktifis, yang dilakukan oleh Pemohon VI s.d Pemohon XXI telah tercantum di dalam UUD 1945, yang dalam permohonan ini terutama Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4).

Bahwa dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, dan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2), melanggar/berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon VI s.d Pemohon XXI, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus baik oleh masyarakat korban untuk membela dan mempertahankan hak-haknya, maupun oleh dalam rangka mempromosikan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali.

Kepentingan Konstitusional Para Pemohon

Bahwa para Pemohon sangat berkepentingan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, dan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2). Pengaturan pada pasal-pasal tersebut sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4). Dengan demikian menurut para Pemohon, permohonan ini telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-111/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi yang didalilkan tidak terjadi lagi.

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 6 ayat (1) huruf e jo. Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, dan Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4). Bahwa dengan demikian para Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas baik sebagai Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum Privat dalam hal ini adalah yayasan atau perkumpulan dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditehtUkan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) dan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebagaimana perihal permohonan yaitu pengujian materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b, dan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945, berikut alasan-alasan hukum dari permohonan *a quo*:

a. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b. yang berbunyi:

Pasal 6 ayat (1) huruf e:

(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 9 ayat (2):

(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10 huruf b:

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

- ✓ **Pertentangan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b dengan Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."**

Bahwa Hak untuk bertempat tinggal termasuk kebebasan memilih tempat tinggal dan bebas dari paksaan untuk berpindah tempat tinggal (bebas dari pengusuran). Kesejahteraan lahir batin barulah bisa dikatakan tercapai jika

dapat terpenuhi seluruh kebutuhannya termasuk kebebasan memilih tempat tinggal tersebut.

Bahwa Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi krusial dalam penolakan masyarakat terhadap penetapan wilayah pertambangan, karena pengalaman kasus-kasus terdahulu, seperti kasus Freeport (**Bukti P-8**), Lapindo dan Newmont telah memberikan pemahaman pada masyarakat tentang daya rusak tambang. Tambang dalam skala sekecil apapun, tetap memiliki daya rusak bagi lingkungan hidup. Telah cukup bukti seperti hasil investigasi JPIC OFM tentang pertambangan di Manggarai (**Bukti P-9**) yang menguraikan daya rusak pertambangan bagi lingkungan dan masyarakat. Untuk penegakan hak atas lingkungan hidup tersebut, maka masyarakat berhak untuk menolak penetapan wilayah pertambangan yang berkemungkinan memberikan dampak bagi kehidupan mereka, yang kemudian juga akan mengurangi hak mereka untuk hidup sejahtera lahir batin.

- ✓ **Pertentangan Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b dengan Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.***

Bahwa Pasal 28H ayat (4) secara dapat gramatikal dimaknai **adanya jaminan perlindungan kepada setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**

Bahwa makna tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun mengandung arti hak ini tidak boleh dikurangi. Meskipun diakui bahwa terhadap pelaksanaan hak tersebut ada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, namun perlu digarisbawahi bahwa pembatasan tersebut dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain (vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)). Pembatasan tersebut secara tegas tidak ditujukan untuk pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang -- **dalam arti tidak adanya kerelaan dan persetujuan si empunya hak milik** -- untuk dijadikan sebagai wilayah pertambangan. Hal ini karena, penetapan wilayah pertambangan, meskipun

ditehtukan melalui sebuah undang-undang, **tidak memiliki kualifikasi pembatasan sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.**

Bahwa oleh karena itu, wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang membatasi keterlibatan masyarakat hanya sebatas "**memperhatikan pendapat**" bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4).

- ✓ **Pertentangan Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b dengan Pasal 28G ayat (1)** yang berbunyi *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Bahwa Pasal 28G ayat (1) secara gramatikal dapat dimaknai adanya **jaminan perlindungan kepada setiap orang terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.**

Bahwa perlindungan terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, dapat diartikan termasuk tanah dan sumber-sumber kekayaan alam (laut, tambang, hutan, kebun) yang diakui penguasaannya baik oleh hukum negara maupun aturan adat/lokal setempat. Penguasaan harta benda dimaksud baik dikuasai secara individu maupun kolektif/komunal adalah hak konstitusional.

Bahwa meskipun diakui terhadap pelaksanaan jaminan hak konstitusional tersebut ada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, namun perlu digarisbawahi bahwa pembatasan tersebut dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain (vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)). Pembatasan tersebut secara tegas tidak ditujukan sebagai legitimasi bahwa penetapan wilayah pertambangan dapat dilakukan **tanpa adanya kerelaan dari persetujuan si empunya hak.** Hal ini karena, penetapan wilayah pertambangan, meskipun ditentukan melalui sebuah undang-undang, **tidak memiliki kualifikasi pembatasan sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.**

Bahwa oleh karena itu, wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang membatasi keterlibatan masyarakat hanya sebatas "**memperhatikan pendapat**" haruslah dianggap bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1).

- ✓ **Pertentangan Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b dengan Pasal 28 D ayat (1)** yang berbunyi *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Bahwa Lebih jauh lagi, penetapan wilayah pertambangan juga mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)**. Oleh karena itu setiap orang setiap saat dalam kondisi terancam dengan adanya pertambangan. Setiap pemilik tanah bisa saja tiba-tiba di luar persetujuannya, tanahnya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan.

Penetapan wilayah pertambangan kemudian akan menjadi WIUP yang memungkinkan dikeluarkannya IUP dan IUPK. Ketidakpastian hukum menjadi lebih jelas lagi ketika Pasal 136 ayat (2) dalam UU *a quo*, memungkinkan penyelesaian hak atas tanah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tanah pemegang IUP dan IUPK.

Bahwa hak para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, telah diingkari dan/atau ditiadakan/diabaikan (*by ommission*) oleh pembuat UU.

Bahwa ketentuan *rule of law* dapat dimaknai sebagai "*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*". Dan salah satu ciri negara hukum adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, **prediktibilitas**, dan **transparansi**;

Bahwa keberadaan norma prediktibilitas dalam rumusan UU merupakan ciri-ciri dari adanya kepastian yang merupakan bagian penting dari konsepsi negara hukum, yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar

dapat dipastikan akan terjadi, atau ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dialami atau akan dialami dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi;

Bahwa yang akan terdampak atas pertambangan bukan hanya orang-orang yang wilayah atau tanahnya terkena wilayah pertambangan, akan tetapi juga masyarakat di luar wilayah pertambangan yang juga akan terdampak misalnya masyarakat nelayan yang terganggu hasil tangkapannya karena pembuangan limbah ke sungai dan laut. Selain itu organisasi masyarakat sipil seperti Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga akan terkena dampak berkaitan dengan aktivitas advokasi HAM, lingkungan dan agrarian yang mereka lakukan. Dengan cara langsung maupun tidak langsung, pertambangan berpotensi merugikan berbagai usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon V, sebagaimana telah diuraikan di atas dalam bagian kerugian konstitusional Pemohon.

Bahwa argumentasi pertentangan norma antara ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) **dengan** Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto*. Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b, diperkuat oleh situasi lapangan dimana masyarakat (orang-orang/kelompok orang) yang hak miliknya dan atau harta benda yang berada di bawah kekuasaannya -- baik yang diakui oleh hukum negara maupun oleh aturan Adat/lokal -- ditetapkan menjadi wilayah pertambangan, melakukan protes maupun penolakan. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana masyarakat di Loh Mbongi/Batu Gosok Labuan Bajo didukung oleh berbagai organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam GERAM (Gerakan Masyarakat Anti Tambang) menyampaikan surat kepada Bupati Manggarai Barat, tertanggal 26 Juni 2009, yang isinya menyatakan penolakan terhadap operasi pertambangan di wilayah Manggarai Barat (**Bukti P-10**).

Bahwa sebagai bukti lainnya yang memperkuat adanya hak konstitusional warga negara yang dilanggar atau berpotensi dilanggar oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b, tercermin dalam surat-surat pernyataan penolakan maupun pemberitaan media massa mengenai aksi protes/penolakan warga terhadap penetapan wilayah pertambangan tanpa persetujuan dari warga. Surat pernyataan penolakan warga antara lain dari 44 organisasi masyarakat di Sulawesi Utara lembaga swadaya masyarakat menolak operasi PT. MSM dan menyampaikan petisi terhadap Menteri ESDM (**Bukti P-11**), pernyataan dari para Kepala Desa/Hukum Tua yang menolak keras operasi PT. MSM (Meares Sopotan Mining) (**Bukti P-12**). Pernyataan sikap bersama para pemilik tanah yang menolak kegiatan eksplorasi atau eksploitasi tambang emas di wilayah Batu Gosok, Toro Sitangga dan sekitar kelurahan Labuan Bajo (**Bukti P-13**)

Bahwa sementara pemberitaan media massa di antaranya "Warga Gelar Demo, Tolak Pengoperasian PT MSM, Sikap Dukungan 13 Anggota Dekab Minut Dipertanyakan" (Swara Kita, 28 November 2007), "Ribuan Massa Tolak MSM Goyahg DPRD" (Swara Kita, 28 November 2007), "Penolakan PT. MSM Menuai Dukungan Luas", "13 Legislator Pro MSM Dikecam Ratusan Demonstran 'Serbu' Dewan" (Komentor, 28 November 2007) (**Bukti P-14**), "1000 Warga Duduki Tambang Emas, (Pos Kupang, 27 Juni 2009) (**Bukti P-15**). "Lokasi Tambang Emas Batugosok di Labuan Bajo Diblokir" (Kompas, 28 Juni 2009) (**Bukti P-16**). "Bupati Pranda Dinilai Otoriter" (Harian Flores Pos, 26 Juni 2009) (**Bukti P-17**).

Bahwa Komnas HAM juga mengakui bahwa eksploitasi sumber daya alam masih menjadi bencana bagi masyarakat, tidak hanya persoalan lingkungan namun juga perampasan/penguasaan lahan secara sewenang-wenang oleh pemerintah berkaitan erat dengan izih pemberiah hak terhadap perusahaan (Korban Pelanggaran HAM dalam Era Global, Komnas HAM hal 112, **Bukti P-18**). Izin pertambangan ada kalanya diberikan di atas lahan yang dikuasai/menjadi hak milik rakyat, baik yang dikuasai perseorangan, kelompok, maupun dikuasai atas nama adat. Praktik seperti ini marak terjadi, terutama setelah Orde baru dimana ada kebijakan pemerintah untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan ini tercermin pada mudahnya perizinan, jaminan keamahan, serta memposisikan beberapa industri tambang

dalam posisi industri strategis, yang maknanya seluruh jaminan kegiatan eksplorasi menjadi prioritas Pemerintah. Sehingga lahan yang terjadi tidak dianggap, bahkan kelompok masyarakat lokal/ adat yang memperjuangkan hak atas tanahnya dianggap makar, bagian dari pengacau keamanan, dan mendapat stigma (Korban Pelanggaran HAM dalam Era Global, Komnas HAM, hal 113, **Bukti P-19**)

Bahwa Selain itu bentuk penolakan masyarakat terhadap pengambilalihan hak atas tanah juga pernah dilakukan melalui gugatan ke pengadilan. Penentuan wilayah pertambangan tanpa mempedulikan nasib masyarakat ini membenarkan perusahaan pertambangan melakukan pengusuran masyarakat dari tanah yang mereka kuasai. Penolakan warga terhadap pengusuran biasanya ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat keamanan, seperti yang terjadi dalam aksi 2500 warga termasuk kaum ibu dan anak-anak dari Kecamatan Jailolo, Kao, dan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara menolak pengusuran untuk operasi tambang PT Nusa Halmahera Mineral (NHM)/Newcrest ('Aksi 2500 Masyarakat Kao dan Malifut Dibalas dengan Kekerasan oleh PT NHM/Newcrest dan Brimob' Siaran Pers di Website JATAM, 15 Februari 2005). Dalam kasus lain seperti masyarakat Buyat Pante, masyarakat telah menyatakan keberatannya atas pembuangan limbah penambangan emas di Teluk Buyat karena khawatir limbah akan mencemari laut dan ikan-ikan akan mati. Saat itu meskipun utusan PT Newmont dan Dinas Pertambangan mengatakan limbah itu aman karena sudah diolah sebelum dibuang, warga tetap menolak dan pada akhirnya pertambangan tetap dilakukan serta menimbulkan petaka bagi masyarakat. (Hal 98 Tambang &. Pelanggaran HAM, Jatam 2007, **Bukti P-20**). Masyarakat desa Logi Ogge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) juga menolak pertambangan galian C karena dampak buruk riulai dari penderitaan fisik oleh debu-debu yang ditimbulkan aktivitas perusahaan, bisingnya mesin-mesin penggiling batu, kehilangan mata pencarian. Sumber-sumber air utama yang selama ini diandalkan untuk mengairi sawah telah kering, sehingga praktls lahan-lahan itu tiak bisa dimanfaatkan lagi kecuali untuk menggembalakan ternak. Sebaliknya di musim hujan, lahan-lahan tersebut terendam luapan air sungai akibat rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh eksploitasi

perusahaan yang mengambil batu-batu. Meskipun masyarakat telah beruang kali masyarakat mengajukan protes, mendatangi gedung Bupati dan DPRD II Donggala sampai melakukan pemblokiran di lokasi tambang, perusahaan tetap beroperasi (Tambang & Penghancuran Lingkungan, hal 131, Jatam 2006).

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum dan bukti-bukti tersebut diatas kami memohon agar majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* tetap konstitusional berdasar Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang kata "memperhatikan pendapat masyarakat" dimaknai penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif.

b. Bahwa Pasal 162 *juncto* Pasal 136 Ayat (2), yang berbunyi

Pasal 162

"Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 136 ayat (2)

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

✓ **Pertentangan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) dengan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)**

Bahwa berdasarkan prinsip demokrasi, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dapat dikategorikan sebagai hak atas kebebasan berekspresi merupakan hal penting bagi setiap individu warga negara, sebab hal ini berkaitan dengan tuntutan perubahan dan nasib rakyat (warga negara), atau dengan perkataan lain berkaitan dengan upaya masyarakat mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Misalnya tuntutan buruh dalam suatu perusahaan tertentu atas kenaikan upah, penolakan komunitas masyarakat adat atas perampasan/penyerobotan/pengambilalihan tanah adatnya menjadi wilayah Hak Penguasaan Hutan (HPH) oleh suatu perusahaan swasta tertentu.

Bahwa dilihat dari substansi hak asasi manusia, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ini merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan fundamental yang harus dilindungi dan dihormati negara.

Bahwa oleh karena hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sangat penting, konstitusi negara Republik Indonesia memberikan jaminan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*".....setiap orang **berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat...."***

Bahwa selain dalam Konstitusi, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin dalam instrumen hukum lainnya yaitu: pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*), pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 25:

" Setiap orang ***berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum***, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...."

UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Setiap orang **berhak untuk berpendapat** tanpa campur tangan.
- (2) Setiap orang **berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat**; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 19:

"Setiap orang ***berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat***; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas....."

Bahwa jika dilihat substansi konstitusi (UUD 1945), secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi UUD 1945 merupakan kemajuan dalam bidang Hak Asasi Manusia khususnya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU 4/2009) merupakan kemunduran dalam bidang hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi UU 4/2009 merupakan pengingkaran terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bagi warga negara.

Bahwa sebagai alasan bahwa UU 4/2009 merupakan kemunduran dalam bidang hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dapat dilihat dari ketentuan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 yang menyatakan bahwa:

"...Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)...."

Bahwa jika dilihat ketentuan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 merupakan **pengekangan dan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat**. Hal ini dilakukan negara dengan upaya kriminalisasi bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan hak-hak atas tanahnya baik secara individu maupun kolektif dari perampasan/penyerobotan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemodal (swasta) sebagai wilayah pertambangan melalui izin pertambangan dari pemerintah. Adapun cara yang digunakan masyarakat mempertahankan hak-haknya adalah dalam bentuk pernyataan bersama, unjuk rasa (demonstrasi) dan gugatan ke pengadilan.

Bahwa upaya pengekangan dan pembatasan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (kriminalisasi) terhadap masyarakat yang melakukan penolakan terhadap perusahaan tambang dapat dilihat dari pengalaman empirik sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Penolakan warga terhadap penggusuran biasanya ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat keamanan, seperti yang terjadi dalam aksi 2500 warga termasuk kaum ibu dan anak-anak dari Kecamatan Jailolo, Kao, dan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara menolak penggusuran untuk operasi tambang PT Nusa Halmahera Mineral (NHM)/Newcrest ('Aksi 2500 Masyarakat Kao dan Malifut Dibalas dengan Kekerasan oleh PT NHM/Newcrest dan Brimob, Siaran Pers di Website JATAM, 15 Februari 2005). Penolakan terhadap usaha penambangan juga terjadi dalam hal warga mengkhawatirkan dampak pertambangan, jadi bukan semata karena karena pengambilan

hak atas tanah. Contohnya di Batu Gosok, Toro Sitangga, dan sekitarnya, yang telah melakukan penolakan terhadap tambang di wilayah mereka semenjak tahun 1996. Akan tetapi tidak mendapatkan respon. (*Pernyataan Bersama Masyarakat, **Bukti P-21***). Dalam kasus lain seperti masyarakat Buyat Pante, masyarakat telah menyatakan keberatannya atas pembuangan limbah penambangan emas di Teluk Buyat karena khawatir limbah akan mencemari laut dan ikan-ikan akan mati. Saat itu meskipun utusan PT Newmont dan Dinas Pertambangan mengatakan limbah itu aman karena sudah diolah sebelum dibuang, warga tetap menolak dan pada akhirnya pertambangan tetap dilakukan serta menimbulkan petaka bagi masyarakat. (Hal. 98 *Tambang & Pelanggaran HAM, Jatim 2007, **Bukti P-22***). Masyarakat desa Lagi Ogge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) juga menolak pertambangan galian C karena dampak buruk mulai dari penderitaan fisik oleh debu-debu yang ditimbulkan aktivitas perusahaan, bisingnya mesin-mesin penggiling batu, kehilangan mata pencarian. Sumber-sumber air utama yang selama ini diandalkan untuk mengairi sawah telah kering, sehingga praktis lahan-lahan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali untuk menggembalakan ternak. Sebaliknya di musim hujan, lahan-lahan tersebut terendam luapan air sungai akibat rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh eksploitasi perusahaan yang mengambil batu-batu. Meskipun masyarakat telah berulang kali mengajukan protes, mendatangi gedung Bupati dan DPRD II Donggala sampai melakukan pemblokiran di lokasi tambang, perusahaan tetap beroperasi (*Tambang & Penghancuran Lingkungan, hal 131, Jatim 2006*)

Bahwa ketika masyarakat melakukan tindakan untuk menolak tambang, mereka biasanya akan **mengalami kriminalisasi dan perlakuan yang diskriminatif**. Dalam kasus penolakan tambang galian C di Loli Oge di atas, seorang warga dituduh membakar escavator milik perusahaan galian C di Loli Oge dan mengalami penangkapan sewenang-wenang karena dianggap menentang beroperasinya perusahaan tambang (*Tambang & Penghancuran Lingkungan, hal 133, Jatim 2006*). Pengurus Kelompok Tani Bersatu Hamka Darasan Tono Ramat, dan

Amiruddin digiring ke kantor Polsek Bengalon. Mereka dianggap bertanggungjawab atas 'penyanderaan' sejumlah alat berat milik PT. Kaltim Prima Coal (KPC) di Desa Spaso, Kecamatan Bengalon. Mereka dipaksa membuat pengakuan bahwa, serta dituduh melakukan pemerasan dan penganiayaan yang sebenarnya mereka tidak pernah lakukan. Padahal penahanan terhadap alat berat milik KPC dilakukan berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai Timur bernomor: 590/339/T.Pem-B/2002, yang isinya melarang masuknya alat-alat berat ke dalam lokasi Kelompok Tani Bersatu sebelum pihak KPC menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. (Tambang & Penghancuran Lingkungan, Hal 156-158, Jatam 2006).

Bahwa selain itu, keberadaan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 juga dapat digunakan negara sebagai landasan hukum untuk mengkriminalisasi *human right defender*/pembela hak asasi manusia baik perorangan/individu maupun atas nama organisasi yang melakukan advokasi dan pembelaan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari perusahaan pertambangan. Dengan demikian bahwa keberadaan Pasal 162 UU 4/2009 merupakan ancaman serius bagi masyarakat dan pembela hak asasi manusia yang kritis dan menolak keberadaan perusahaan pertambangan.

Bahwa upaya kriminalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip pemidanaan dalam hukum pidana, sebab rumusan yang dimaksudkan dengan frase *merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK* tidak jelas, multitafsir, padahal dalam realitasnya masyarakat yang melakukan perlawanan dan penolakan terhadap perusahaan pertambangan tujuannya adalah untuk mempertahankan hak-haknya khususnya hak atas tanahnya dari perampasan/penyerobotan oleh perusahaan pertambangan melalui izin pertambangan dari pemerintah. Jadi dalam hal ini upaya masyarakat merupakan bagian dari hak berdemokrasi (kebebasan sipil), bukan wilayah hukum pidana, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum/tindak pidana/kriminal. Dengan perkataan lain bahwa unsur subjektif dan objektif sebagai syarat pidana tidak ada hubungannya dengan upaya masyarakat mempertahankan hak-haknya melalui penolakan, demonstrasi, dan lainnya

terhadap keberadaan perusahaan tambang yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Bahwa pengekangan dan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat melalui kriminalisasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 merupakan upaya pembungkaman terhadap kebebasan sipil warga negara. Hal ini merupakan upaya negara menghalang-halangi masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya yaitu hak atas tanah yang diberikan negara kepada kaum pemodal sebagai wilayah Pertambangan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas hidup sejahtera lahir dan batin.

Bahwa oleh karena Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 mengekang dan membatasi hak-hak masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya, terutama hak atas tanah baik secara individu maupun kolektif, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 **bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**

Bahwa oleh karena jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.**

✓ **Pertentangan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 Ayat (2) dengan UUD 1945 Pasal 28C ayat (2)**

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) akan menghambat hak perjuangan kolektif warganegara untuk memajukan diri dan masyarakatnya, khususnya masyarakat yang terdampak negatif dari pertambangan.

Paul Sieghart mengidentifikasi sedikitnya enam golongan hak kolektif, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas penentuan nasib sendiri
2. Hak atas perdamaian dan keamanan internasional
3. Hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam
4. Hak atas pertambangan.
5. Hak atas kaum minoritas.
6. Hak atas lingkungan hidup.

Bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini merupakan kriteria umum tanpa kecuali, yang berarti bahwa setiap orang yang dianggap merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus, jika pemegang IUP atau IUPK tersebut telah menyelesaikan hak atas tanah meskipun secara bertahap dapat dipidana. Pasal ini akan mengkriminalisasi baik pemegang hak atas tanah yang sudah diselesaikan haknya maupun belum, dan juga orang-orang berkepentingan di luar pemegang hak atas tanah (misalnya warga sekitar yang berkemungkinan terkena dampak lingkungan dari pertambangan).

Bahwa, kata-kata merintang atau mengganggu sangat *multi interpretative* dan dapat diterjemahkan menurut kehendak perusahaan tambang, pemerintah dan aparat penegak hukum. Pasal ini dapat melegitimasi praktek kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan kritik, protes, terhadap perusahaan tambang sebagaimana terjadi pada Pemohon XXI dan berbagai kasus lainnya.

Bahwa unsur merintang dan mengganggu dalam Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) membungkam suara yang meminta ditegakkannya hukum lingkungan dan hak-hak masyarakat. Banyak terjadi perselisihan mulai dari pembebasan lahan yang tidak sesuai kesepakatan, ada yang belum dibayar kepada pemilik lahan, gangguan ketertiban lingkungan akibat banyaknya mobil angkutan dan kegiatan tambang lainnya, adanya pencemaran lingkungan dan tidak adanya kesejahteraan yang merata khususnya masyarakat sekitar pertambangan yang ada hanya segelintir orang yang menikmati adanya pertambangan tersebut. Pertentangan dan perbedaan kepentingan di daerah pertambangan

mengakibatkan adanya upaya penekanan dan Intimidasi dari perusahaan kepada pihak yang ingin meminta pertanggungjawaban perusahaan pertambangan. Akibatnya telah banyak korban baik dalam kejadian di area pertambangan maupun di luar pertambangan.

Bahwa oleh karena itu Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) ini mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon karena dengan pasal ini aktivitas advokasi pertambangan digiring menjadi suatu perbuatan yang dapat ditafsirkan sebagai "merintang dan mengganggu" padahal untuk menuntut suatu hak baik individu maupun kolektif dijamin oleh berbagai perundang-undangan termasuk UUD 1945.

Bahwa bila kita perhatikan dengan seksama definisi di atas jelas, apa yang terkandung dalam muatan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) adalah bentuk pengaturan pasal yang diskriminatif, karena dapat dengan mudah ditafsirkan secara luas sesuai keinginan perusahaan pertambangan melalui penegak hukum untuk membungkam hak-hak dari para Pemohon.

Bahwa, unsur merintang atau mengganggu dalam Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) dikaitkan dengan hak asasi manusia tidak sejalan dengan maksud pemberian jaminan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2), UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

Ayat (1) *"Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan."*

Ayat (2) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."*

Ayat (3) *"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."*

Bahwa frase kalimat merintang atau mengganggu telah melanggar Deklarasi Universal Hak - HAM (Duham) PBB. Pasal 9 menyatakan: *"kebebasan dari*

penangkapan, penahanan atau pengasingan sewenang-wenang." dan Pasal 19 menyatakan: "*Hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi dan ekspresi*".

Bahwa kriminalisasi dalam pasal ini melanggar Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB), sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kerusakan yang ditimbulkan perusahaan tambang dan sumber hidup masyarakat berakibat adanya pelanggaran hak semua orang untuk menikmati standar kesehatan mental dan fisik yang dapat dicapai. **(Bukti P-23)**

Bahwa Pasal 12 Konvenan Hak Ekosob serta hak atas Pangan Pasal 11 Konvenan Hak Ekosob, Penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta penahanan sewenang-wenang Pasal 7 Konvenan Hak Sipol, ketiadaan rasa aman dan kebebasan bergerak Pasal 19 Konvenan Hak Sipol, Kebebasan Berekspresi Pasal 19 Konvenan Hak Sipol sebagai telah diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005. **(Bukti P-24)**

PT. NMR pernah meiaporkah Rignolda Jamaluddin karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum (pencemaran nama baik) melalui pernyataannya yang dimuat di Harian Kompas tanggal 20 Juli 2004 dan Sinar Harapan tanggal 21 Juli 2004. Di kedua Harian itu, Rignolda menyatakan gejala penyakit Minamata ditemukan pada beberapa Warga Buyat Pante yang menderita sakit. Meski pemerintah saat ini menyimpulkan terjadinya pencemaran di Teluk Buyat karena limbah tailing Newmont, perusahaan tetap menuduh Rignolda sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung oleh suatu bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. (Tambang & Pelanggaran HAM, Hal 30, Jatam 2007, **Bukti P-25**).

Bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat, terutama terbebas dari dampak buruk pertambangan adalah salah satu dari hak asasi manusia. Pembungkaman masyarakat yang melakukan advokasi terhadap lingkungan hidup melauai jalur pengadilan dapat digolongkan sebagai SLAPP (*Strategic lawsuit against public participation* atau tuntutan hukum strategis terhadap partisipasi publik).

Kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak asasinya dalam pasal ini bertentangan dengan Pasal 100 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.*

Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang kriminalisasi pejuang lingkungan di Pasal 66: *Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*

Bahwa pasal ini telah bertentangan dengan asas dari UU Nomor 4 Tahun 2009 itu sendiri khususnya asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan; serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa (Pasal 2).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon pada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b, Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b, Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau

4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tetap konstitusional berdasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sepanjang kata "memperhatikan pendapat masyarakat" dimaknai bahwa penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif.
5. Menyatakan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 yang disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 14 Juni 2010, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Notaris Konsorsium Pembaharuan Agraria;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris KIARA;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Notaris Solidaritas Perempuan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 12/Pid.B/2005 Yani Sagaroa;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Buku WALHI, 2006. Freeport, Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa "Menjajah" Indonesia. Jakarta: Walhi (Hal. vii);
9. Bukti P-9 : Fotokopi JPIC-OFM Indonesia, 29 September 2008. Data Kementerian Lingkungan Hidup (Hal. 39-46);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat GERAM kepada Bupati Manggarai Barat, 26 Juni 2009;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Dukungan terhadap Gubernur Sulawesi Utara menolak PT. MSM/TT dan Petisi terhadap sikap Menteri ESDM;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat pernyataan beberapa Kepala Desa/Hukum Tua yang menolak keras PT MSM dan PT TTN;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pernyataan Bersama Para Pemilik Tanah Menolak Kegiatan Eksplorasi atau Eksploitasi Tambang Emas di Wilayah Batu Gosok, Toro Sitangga dan Sekitarnya Kelurahan Labuhan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Swara Kita, 28 November 2007. Warga Gelar Demo, Tolak Pengoperasian PT MSM;
Harian Komentor, 28 November 2007. Sikap Dukungan 13 Anggota Dekab Minut Dipertanyakan, "13 Legislator Pro MSM Dikecam Ratusan Demonstran 'Serbu' Dewan";
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pos Kupang, 27 Juni 2009. 1000 Warga Duduki Tambang Emas;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kompas, 28 Juni 2009. "Lokasi Tambang Emas Batugosok di Labuan Bajo Diblokir";
17. Bukti P-17 : Fotokopi Harian Flores Pos, 26 Juni 2009. Bupati Pranda Dinilai Otoriter;
18. Bukti P-18 : Fotokopi KOMNAS HAM, 2008. Korban Pelanggaran HAM

- dalam Era Global (Hal. 112);
19. Bukti P-19 : Fotokopi KOMNAS HAM, 2008. Korban Pelanggaran HAM dalam Era Global (Hal.113);
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Jatim, 2007. Tambang & Pelanggaran HAM (Hal. 98);
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Pernyataan Bersama Masyarakat;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Jatim, 2007. Tambang & Pelanggaran HAM (Hal.98);
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Jatim, 2007. Tambang & Pelanggaran HAM (Hal. 30);
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, selain mengajukan bukti-bukti di atas, para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari Rabu, 15 Desember 2010 dan persidangan hari Rabu, 9 Maret 2011, serta seorang Ahli, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari Rabu, 9 Maret 2011, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

1. Florianus Surion

- Saksi selaku masyarakat adat di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo;
- Saksi menerangkan bahwa di daerahnya terdapat 10 (sepuluh) Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Pemerintah di wilayah yang topografinya memiliki potensi pariwisata;

- Kehadiran tambang di Kabupaten Manggarai Barat saat ini meresahkan karena seluruh wilayah itu masuk tanah ulayat masyarakat setempat yang sampai hari ini belum ada satu negosiasi untuk memberikan harapan terhadap warga pemilik tanah hak ulayat di 10 KP tersebut;
- 10 KP yang dikeluarkan tahun 2008 oleh Pemerintah ini tanpa sedikitpun ada upaya untuk meminta izin kepada pemilik tanah, terutama hak ulayat yang berakibat pada adanya kesenjangan bersama Pemerintah Daerah dan ini sangat berpotensi konflik;
- Saksi berharap pertambangan yang sekarang ini ada di Kabupaten Manggarai Barat segera ditutup karena sudah memarginalkan dan menjauhkan masyarakat setempat dari kebiasaan-kebiasaan adat kapu manuk, lele tuak [sic!]. Artinya, siapapun tamu datang dan mengajak masyarakat hak ulayat untuk duduk bersama, makan sirih pinang bersama, dan menceritakan apa lauknya. Tapi sekarang masyarakat setempat dikejutkan karena wilayahnya yang tadinya sudah mereka pagari dengan tanaman kopi, saat mereka mau pergi kerja pagar atau memetik hasil kopi sudah dilarang, karena wilayah itu sekarang sudah masuk dalam hak pemegang kuasa pertambangan;
- Terhadap adanya kegiatan penambangan di wilayah tanah ulayat tersebut, masyarakat adat setempat melakukan aksi menduduki lokasi lahan tersebut dengan memagari sesuai batas-batas wilayah hak ulayat mereka. Terhadap tindakan itu, terdapat dua Tua Teno [sic!] sedang ditahan oleh Polres Manggarai.

2. Maryanto

- Saksi menerangkan tentang keterlibatan masyarakat dalam penentuan wilayah pertambangan khususnya di wilayah pesisir Kulon Progo;
- Pada sekitar tahun 1980, Kawasan Pesisir Kulon Progo merupakan kawasan yang gersang, tandus, serta dengan adanya gembuh-gembuh pasir yang berpindah-pindah karena ditiup oleh angin memunculkan penyakit bagi masyarakat seperti sesak nafas, batuk, flu, sakit mata, dan lain sebagainya. Tetapi, dengan kemandirian dari Warga Pesisir Kulon Progo, kondisi yang tandus tersebut dikelola menjadi lahan pertanian dan peternakan yang potensial. Seperti menghasilkan padi, palawija, buah-

- buah, sayuran, serta digunakan lahan peternakan seperti peternakan sapi, kambing, unggas yang mampu mensejahterakan masyarakat pesisir;
- Kehidupan masyarakat Pesisir Kulon Progo sudah tercukupi dan dalam keadaan damai, namun pada tahun 2005 ada rencana penambangan pasir besi di kawasan Pesisir Kulon Progo sehingga tentunya ini mengganggu ketentraman Warga Pesisir Kulon Progo dikarenakan warga pesisir terancam kehilangan lahan pertaniannya. Sebagai bentuk penolakan warga Pesisir Kulon Progo terhadap rencana pertambangan pasir besi salah satunya dengan melakukan aksi pada tanggal 23 Oktober Tahun 2008 dengan mengadakan demo ke kantor DPRD Kulon Progo dengan diikuti ribuan orang untuk menolak rencana pertambangan tersebut karena Pemerintah menentukan wilayah pertambangan dengan sepihak, dan saksi, sebagai salah satu warga yang akan terkena dampaknya, tidak pernah diajak musyawarah;
 - Penambangan pasir ini adalah *pilot project*. Sudah ada aktifitas berupa pengambilan pasir yang menimbulkan kerugian berupa sumur di sekitar wilayah *pilot project* itu debitnya berkurang, kemudian tanaman sayuran yang di sekitarnya banyak yang rusak karena debu proses eksploitasi;
 - Tanah di pesisir selatan sudah dihuni sejak nenek moyang, sudah turun-temurun, dan Saksi sendiri sudah berumur 33 tahun dan tentunya orang tua dan kakek-nenek Saksi sudah lebih dahulu mendiami wilayah tersebut. Kemudian, tiba-tiba pada tahun 2005 ada informasi dari Pemerintah Kulon Progo tentang eksploitasi atau penambangan atau rencana penambangan di Pantai Selatan Kulon Progo. Saksi mengetahui informasi tersebut dari media massa, kemudian sebagai warga yang akan kena dampaknya belum pernah diajak bermusyawarah. Dari hal tersebut, pihak investor juga sudah turun kontrak karya dengan rencana penambangan sepanjang 22 kilometer dengan lebar 1,8 kilometer. Wilayah tersebut merupakan lahan pertanian sekaligus juga lahan peternakan dan pemukiman penduduk. Di situ juga tanahnya sudah bersertifikat, sehingga jelas hal semacam itu akan mengganggu kehidupan masyarakat pantai selatan Kulon Progo;
 - Dengan keahlian masyarakat mengolah tanahnya tingkat kesejahteraannya semakin lama semakin meningkat baik dari hasil tanaman cabe, melon, semangka, sayur-sayuran, sehingga masyarakat tidak bisa dipisahkan dari

pertanian karena memang itu kebiasaan dari mayoritas warga pesisir Kulon Progo;

- Tanah pesisir itu diklaim dari pihak Kesultanan Jogjakarta sebagai tanah kesultanan dan sebagai masyarakat yang sudah mendiami puluhan tahun tentunya menolak dan penolakan itu sudah sering dilakukan termasuk pada 23 Oktober 2008 masyarakat pesisir Kulon Progo dengan jumlah ribuan orang berdemo ke kantor DPRD Kulon Progo, namun tidak ditanggapi;
- Pada 27 Oktober 2008 terjadi salah satu bentuk intimidasi dari Pemerintah Kulon Progo terhadap masyarakat pesisir dengan adanya pengerusakan dan pembakaran pos kamling serta posko warga dan rumah warga yang dilakukan oleh oknum yang tidak dikenal atau warga yang tidak dikenal, sehingga ini tentunya akan menimbulkan konflik antara masyarakat pesisir dengan warga yang tidak dikenal tersebut. Namun, alhamdulillah, warga pesisir pada saat itu bisa menahan diri sehingga tidak terjadi pertumpahan darah;
- Pada akhir tahun 2008, tahu-tahu dari investor membangun *pilot project* untuk melakukan eksplorasi pengambilan sampel pasir besi dan hal tersebut mengakibatkan sumur di lahan pertanian debitnya menurun. Eksplorasi tersebut dilakukan di tanah warga yang sudah dibeli;
- Pada 20 Oktober 2009, di Gedung Kaca Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diadakan konsultasi public yang dihadiri oleh investor, Pemkab Kulon Progo, serta warga termasuk Saksi. Saat itu warga petani pesisir Kulon Progo yang jumlahnya ribuan orang mendatangi tempat konsultasi publik rencana pertambangan pasir besi di gedung kaca Kabupaten Kulon Progo untuk ikut memberikan pernyataan kepada pemerintah dan investor terkait penolakan atas rencana pertambangan tersebut. Akan tetapi saat itu warga dihadang aparat kepolisian dengan senjata yang lengkap, bahkan warga dibubarkan dengan paksa dengan tembakan gas air mata dan pukulan tongkat, sehingga banyak warga yang cedera termasuk Saksi sendiri dan harus dirawat di rumah sakit;
- Sampai saat keterangan ini disampaikan, dalam menentukan lokasi pertambangan di pesisir Kulon Progo, pemerintah tidak pernah mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang benar-benar akan terkena dampaknya. Dengan alasan demikian, warga petani pesisir Kulon Progo

yang tergabung dalam paguyuban petani lahan pantai Kulon Progo menolak rencana pertambangan pasir besi karena: (1) mematikan tanaman petani di lahan pasir, (2) mengurangi debit air sumur warga, (3) menyebabkan masyarakat tidak tenang karena terancam tanahnya akan dijadikan wilayah pertambangan, (4) terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat, (5) terjadi kriminalisasi warga pesisir. Pernah terjadi salah satu warga pesisir dikasuskan karena mau minta keterangan dari pihak kepala dusun untuk mengetahui pendataan yang diadakan oleh kepala dusun tersebut mengenai pendataan tanah. (6) adanya kekerasan aparat kepolisian terhadap warga, (7) selaku petani akan kehilangan hak untuk bertani di lahan sendiri;

- Jika pemerintah selalu menetapkan sendiri wilayah pertambangan dan tidak mendengarkan penolakan atau aspirasi dari masyarakat pesisir Kulon Progo tentunya para warga sudah sepakat untuk mengadakan perlawanan sampai titik darah penghabisan.

3. Sapari

- Saksi selaku petani di wilayah Sukolilo, Pati. Saksi sebagai rakyat petani yang tidak bisa pisah dengan tanah hidupnya maupun pekerjaannya sehari-hari;
- Saksi menerangkan bahwa semenjak ada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di wilayah Sukolilo, mulai tahun 2006 sudah ada para tengkulak tanah atau calo bikin resah masyarakat di wilayah Sukolilo, Pati, karena sebagai orang petani yang tidak tahu kondisi apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Pemkab, tahu-tahu ada tindakan sepihak dari tengkulak yang mengintimidasi warga menyuruh menjual tanah. Sedangkan tanah di sana itu untuk kehidupan sehar-hari, tanah maupun sumber mata air yang ada di wilayah tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Sukolilo dan sekitarnya;
- Di wilayah Pati Selatan, petani mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa dari hasil kegiatan menanam padi;
- Saksi tidak bersedia menjual tanahnya kepada tengkulak tanah, sedangkan tetangga Saksi, sudah ada 8 (delapan) orang yang menjual tanahnya kepada tengkulak yang berjumlah hektaran. Awalnya, kata tengkulak tersebut, tanah tersebut akan dipakai untuk penghijauan pohon Jarak Cino

untuk membantu biogas, namun pada kenyataannya para tengkulak membohongi masyarakat karena ada gerakan rencana pembangunan pabrik semen;

- Selaku masyarakat setempat, Saksi tidak pernah diberitahu bahwa akan ada pembangunan pabrik semen;
- Saksi mendengar sendiri bahwa ada tindakan intimidasi berupa tindakan menakut-nakuti warga dengan menyatakan jika tanahnya tidak dijual, begitu pabrik akan beroperasi, tanah Saksi hanya akan digusur begitu saja tanpa ada ganti rugi apapun. Oleh karenanya, saksi menjadi was-was.

4. Abdul Madjid Ridwan

- Saksi menerangkan pengalamannya terkait dengan pemanggilan dari pihak kepolisian yang menjadikan Saksi dijadikan tersangka atas dasar Pasal 162 UU 4/2009 yaitu saksi dianggap melakukan tindakan merintang dan mengganggu usaha pertambangan;
- Saksi menerangkan kejadian yang terjadi di daerahnya yaitu di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu PT. Aneka Tambang telah melakukan kegiatan penambangan pasir besi. 2 tahun kemudian, PT. Aneka Tambang berencana melakukan reproduksi ulang. Tetapi dari penambangan yang 10 tahun lalu masyarakat tidak mendapatkan retribusi atau apa pun dari kegiatan tersebut, masyarakat hanya ditinggali kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah. Kemudian, pada 22 Mei 2010 PT. Aneka Tambang melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh Muspida, Muspika, dan sebagian Anggota DPRD, di mana masyarakat mayoritas menolak reproduksi tersebut. Akibat penolakan masyarakat, maka kepala desa mengeluarkan surat pernyataan tanggal 8 Juli 2010 yang intinya menolak adanya penambangan pasir besi di desa Saksi;
- Sekitar bulan Juli 2010 masyarakat mendengar kabar lewat media cetak dan elektronik bahwa izin usaha penambangan tiba-tiba diterbitkan, sehingga ditindaklanjuti dengan pihak penambang melakukan survei dan mengambil sampel pasir dengan diantar oleh salah seorang warga. Setelah melakukan survei dan mengambil sampel pasir, rumah warga yang mengantar pihak perusahaan itu didatangi warga, untuk diingatkan dan

diminta dibawa ke balai desa karena melanggar kesepakatan surat pernyataan kepala desa di mana masyarakat menolak penambangan itu;

- Setelah dibawa ke balai desa untuk dimintai pertanggungjawaban, beberapa minggu kemudian 9 (sembilan) orang warga di tempat tinggal Saksi dipanggil sebagai saksi oleh pihak Polres Lumajang dengan tanggal yang berbeda terkait masalah tersebut. Satu minggu kemudian, 7 (tujuh) orang dari 9 orang tersebut yang dipanggil sebagai saksi dikenakan tindak pidana Pasal 335 dan Pasal 170, dengan pelapor Saudara Hidayat. Tujuh orang tersebut yaitu H. Artiwan, Samsuri, Muhin, Fendi, Maih, Saksi sendiri Ridwan, dan H. Mahruji. Akhirnya, empat dari tujuh orang tersebut yaitu H. Artiwan, Samsuri, Muhin, dan Fendi, langsung ditangkap saat itu juga oleh pihak Polres Lumajang. Empat orang yang ditahan tersebut sampai diproses di persidangan di Pengadilan Lumajang dan divonis 5 bulan 2 hari sesuai dengan masa tahanan;
- Seminggu setelah penangkapan tersebut warga dipanggil lagi oleh pihak Polres Lumajang sebagai saksi dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Karena warga trauma dengan penangkapan dan penahanan empat orang warga yang mulanya dipanggil sebagai saksi kemudian dijadikan tersangka, maka sembilan orang warga yang dipanggil pihak Polres terkait dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak menghadiri panggilan tersebut. Tidak jelas juga di dalam surat panggilan itu pelapornya siapa, itu tidak ada;
- Dengan kejadian-kejadian di atas semangat warga Desa Yosowilangun makin menguat dan kompak untuk menolak penambangan pasir besi karena kelestarian lingkungan hidup di desa tersebut biar terjaga.
- Cara penolakan yang dilakukan oleh warga setempat ialah dengan menggelar acara istighosah bersama secara kontinu dengan para alim ulama di tiap masjid-masjid setiap *ba'da* sholat Jumat. Kemudian melakukan aksi demonstrasi damai dan pemerintah tidak merespon. Terakhir, warga setempat melakukan penghijauan di area bekas penambangan, setiap satu minggu sekali;
- Pihak pemerintah tidak pernah menjelaskan bagaimana mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan komplain atau menolak usaha pertambangan tersebut;

- PT. Aneka Tambang menghentikan operasinya karena izinnya habis pada tahun 2008, kemudian meminta izin baru. Warga setempat sama sekali tidak dilibatkan untuk proses pengeluaran izin baru. Izin baru itu dikeluarkan terhadap area yang dulu untuk dilanjutkan lagi;
- Asal-usul tanah lahan yang menjadi wilayah izin usaha itu asalnya memang milik negara, namun yang mengklaim status tanah tersebut tidak jelas, ada yang dari Angkatan Udara, ada yang dari Perhutani, ada juga yang dari Kehutanan. Untuk yang sementara ini, tanah yang akan ditambang, dipakai oleh pihak Angkatan Udara untuk latihan;
- Tanah yang akan dieksploitasi kembali tersebut adalah berupa pegunungan yang berfungsi sebagai tameng atau pelindung warga setempat dari gelombang ombak, termasuk tsunami, karena wilayah tersebut dengan dengan laut selatan. Lahan tersebut bukanlah tanah pertanian.

Keterangan Ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.

- Ahli menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, penetapan, kebijakan, dan transparansi, serta hal-hal yang berkaitan dengan kriminalisasi dalam usaha pertambangan;

Landasan Konstitusional

- Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - memajukan kesejahteraan umum;
 - mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - menciptakan perdamaian abadi;
- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”;
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;
- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;
- Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;
- Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”;
- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh negara** dan dipergunakan untuk sebesar-besar **kemakmuran rakyat**”;

UNDANG-UNDANG

- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Atas Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Atas Konvensi Internasional tentang Hak Sosial dan Politik;
- Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”;
- Pasal 6 ayat (1) huruf e UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) menyatakan, “Kewenangan Pemerintah

dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
 e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;dst”;

- Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
- Pasal 10 UU 4/2009 menyatakan, “Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:
 - a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
 - c. dengan memperhatikan aspirasi daerah”;
- Pasal 136 UU 4/2009 menyatakan:
 - (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.
- Pasal 162 UU 4/2009 menyatakan, “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

PEMBANGUNAN NASIONAL

- Untuk mewujudkan amanat konstitusi, Pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional sebagai media untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- Sumber daya alam merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, selain bersumber dari pajak, retribusi, mengundang investor, dan bahkan mengandalkan pinjaman atau utang luar negeri;

- Paradigma pembangunan nasional yang sampai sekarang masih dianut adalah: ***economic growth development*** yaitu paradigma pembangunan yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan untuk mewujudkan amanat memajukan kesejahteraan umum;
- Setelah pertumbuhan ekonomi tercapai, semestinya menetes atau mengalir untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945;

ECONOMIC GROWTH DEVELOPMENT

- Ada dua dimensi untuk mencapai *economic growth development* yaitu: **target** dan **proses**, yang harus seimbang;
- **Target pembangunan** adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang dikehendaki, melalui **proses** yang benar dan manusiawi; menghormati dan melindungi hak asasi rakyat dan hak masyarakat adat; membuat rakyat tersenyum, terlindungi dan terayomi; serta, lingkungan hidup terjaga dan terlindungi keberlanjutannya;

PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASI TARGET

- Perjalanan pelaksanaan pembangunan nasional yang tercermin dalam produk hukumnya, terlihat lebih pada pencapaian **target** pembangunannya dengan mengabaikan **proses**. Jika ada keseimbangan, hal itu tidak masalah. Namun jika dilihat, dicermati, dan dikritisi, produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam terlihat lebih mengutamakan target daripada prosesnya dan mengabaikan proses, mengabaikan perlindungan hak-hak asasi rakyat, hak masyarakat adat, dan apakah itu membuat rakyat tersenyum atau terlindungi, atau bukan sebaliknya;
- Kalau pembangunan nasional lebih mengejar target, berarti terjadi eksploitasi dengan mengabaikan proses. Adapun implikasi dari pembangunan nasional yang lebih berorientasi target adalah: ongkos pembangunan harus dibayar mahal (***high cost of development***) dan menimbulkan korban-korban pembangunan (***victims of development***) atau yang disebut Prof. Soetandyo sebagai “tumbal-tumbal pembangunan”;

VICTIMS OF DEVELOPMENT

- Adapun wujud dari ongkos yang harus dibayar itu, adalah:

- Adanya pelanggaran hak asasi rakyat, ketidakterjaminan hak ekonomi-sosial-politik dan hukum, ketidakberdayaan dan kemiskinan ekonomi;
- Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Kedua hal di atas tidak pernah dihitung sebagai **hasil pembangunan nasional (*unaccounted cost of development*)**, tapi kedua hal itu nyata terjadi di lapangan;

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

- Dengan adanya persoalan sebagaimana dinyatakan di atas, dalam kaitannya dengan uji materiil UU 4/2009 terhadap UUD 1945, patut dicermati apakah produk-produk hukum yang ada sudah memenuhi prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam itu;
- ***Precautionary principle***. Prinsip pencegahan dini – prinsip keberhati-hatian:
 - Sumber daya alam, lingkungan hidup, adalah sumber kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Oleh karenanya harus hati-hati dalam penggunaan dan pemanfaatannya;
 - Pencemaran lingkungan hidup dapat mengancam kehidupan manusia dan bahkan konon sejarah peradaban Mesopotamia di wilayah yang paling subur di Lembah Sungai Eufrat dan Tigris itu punah juga karena persoalan lingkungan;
 - Prinsip pencegahan dini ini, di dalam produk hukum, mestinya tercermin mulai dari:
 - Pengaturan, perencanaan, dan penetapan pembuat keputusannya;
 - Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mencegah;
 - Sistem perizinan;
 - Pengawasan setelah izin dikeluarkan. Biasanya, kelemahan pemerintah adalah di sini, setelah izin keluar pemerintah menganggap tidak penting lagi, itu terserah pengusahanya;
 - Monitoring dan evaluasi;
- Prinsip keadilan:
 - berdimensi filsafati atau filosofis;
 - Keadilan bagi generasi yang punya hak menikmati di masa yang akan datang;
 - Keadilan bagi generasi sekarang;
 - Adil dalam alokasi perusahaan dan penggunaan;

- Adil dalam distribusi pemanfaatan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- Prinsip demokrasi:
 - Dimensinya adalah kesetaraan hubungan antara rakyat dengan pemerintah dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin pada bagaimana pelibatan masyarakat diatur dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan, keputusan, dan penetapan;
 - Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan-keputusan;
 - Adanya akuntabilitas pemerintah kepada rakyat;
 - Adanya pengakuan dan perlindungan hak rakyat khususnya komunitas masyarakat adat; dan
 - Adanya pengakuan atas fakta kemajemukan hukum dalam masyarakat;
- *Free and prior informed consent principle*
 - Merupakan prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - Dimensinya adalah kesetaraan kedudukan hukum antara rakyat dengan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - Merupakan wujud pengakuan kemajemukan hukum dan perlindungan hak rakyat, dan hak komunal masyarakat adat atas penguasaan sumber daya alam dalam wilayah adatnya, oleh negara;
 - Rakyat dan khususnya komunitas masyarakat adat wajib diberi informasi terlebih dulu mengenai suatu rencana kebijakan-keputusan-penetapan dari pemerintah dan kemudian diberi kebebasan untuk memberi/tidak memberi persetujuannya atas rencana pemerintah tersebut;
- Prinsip keberlanjutan:
 - Dimensinya adalah perlindungan lingkungan hidup, keberlanjutan;
 - Sumber daya alam berwujud *stock* dan *commodity*. Contoh *stock*: bentang alam berupa daerah aliran sungai, danau. Contoh *commodity* yang riil yang menjadi komoditi ekonomi: jika hutan komoditinya adalah kayu, jika pertambangan komoditinya adalah mineral, batubara, dan seterusnya;
 - Sumber daya alam bersifat *renewable* dan *nonrenewable*. Contoh *nonrenewable*: mineral dan batubara. Jikalaupun bisa, harus menunggu ribuan tahun;
 - Ada keterbatasan daya tampung dan daya dukung;

- Standar baku mutu lingkungan;
- Mencegah dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini lebih baik daripada memulihkan akibat dari suatu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- Prinsip-prinsip pembangunan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, menurut Ahli, sudah tercermin di dalam UUD 1945, yaitu pada: Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
- Di dalam undang-undang, cerminan dari perlindungan hak asasi ada di UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada juga konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah seperti UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Atas Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Atas Konvensi Internasional tentang Hak Sosial dan Politik;
- Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah terkait dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi;

KOMENTAR

- Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 berkaitan dengan:
 - esensi prinsip pencegahan dini – dalam perencanaan-penetapan WP;
 - prinsip demokrasi – pelibatan masyarakat yang hakiki (*genuine public participation*) – transparansi – pengakuan hak masyarakat;
 - prinsip *prior informed consent* – tidak ada ruang memberi persetujuan/tidak secara bebas.
- Terhadap Pasal 10 UU 4/2009, Ahli mempertanyakan apakah dalam pasal tersebut sudah tercermin apa yang dikenal sebagai *genuine public participation* atau partisipasi publik atau pelibatan masyarakat yang hakiki, yang murni, bukan yang *pseudo public participation*, pelibatan yang basa-basi, semu. Menurut Ahli, Pasal 10 UU 4/2009 kelihatan basa-basi, khususnya pada Pasal 10 huruf b ketika menunjuk kata masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan;
- Pasal 162 UU 4/2009 berkorelasi dengan Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009;

- Pasal 162 UU 4/2009 hanya dapat diberlakukan kalau **kewajiban hukum** dari Pemegang IUP atau IUPK yang diatur dalam Pasal 136 UU 4/2009 sudah diselesaikan;
- Pertanyaan kritisnya: mengapa tidak diatur sanksi pidana bagi **pemegang IUP atau IUPK yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya?** diskriminasi perlakuan hukum;
- Resistensi pemilik hak atas tanah muncul karena Pasal 136 UU 4/2009 tidak diselesaikan oleh pemegang IUP atau IUPK, sudah ada yang dikriminalisasi.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, pemerintah telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, dan menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b; ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 162, Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya menurut para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 dianggap menciptakan pengingkaran dari hak kolektif masyarakat, khususnya hak atas penentuan nasib sendiri, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pertambangan, hak atas kaum minoritas (khususnya jika wilayah pertambangan mengambil hak masyarakat adat) serta hak atas lingkungan hidup, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan partisipatif yang secara tidak langsung telah mengakomodasi praktek-praktek eksploitasi kekayaan alam Indonesia saat ini dan masih melanjutkan cara pandang kolonial melalui penguasaan tanah dalam skala luas dan jangka waktu sangat panjang, memfasilitasi pemodal besar, mobilisasi tenaga produktif yang murah dan berorientasi

ekspor, dan tidak sungguh-sungguh dalam melindungi hak-hak rakyat atas tanah khususnya berkaitan klausul wewenang pemerintah untuk menentukan wilayah pertambangan tanpa melibatkan putusan dari masyarakat pemilik lahan, serta tanpa melihat apakah usaha pertambangan itu merusak lingkungan ataupun melanggar hak milik rakyat. Singkatnya, menurut Para Pemohon ketentuan *a quo* telah mengakibatkan penentuan wilayah pertambangan yang dilakukan tanpa melibatkan keputusan masyarakat pemilik lahan, penolakan masyarakat terhadap proses penetapan wilayah pertambangan tidak dimungkinkan, dan profil pembangunan usaha pertambangan di Indonesia lebih banyak fakta penyengsaraan manusia dan daya rusak dan daya hancurnya terhadap lingkungan dibandingkan sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi bangsa.

2. Bahwa ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 dianggap berpotensi memperkecil bahkan telah menghilangkan kesempatan masyarakat/pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan, serta dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 38 UU 4/2009 dianggap telah membedakan kedudukan atau perlakuan yang tidak sama antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, karena badan usaha yang dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan hanya badan usaha yang dikualifikasi sebagai badan hukum.
4. Bahwa ketentuan Pasal 51 UU 4/2009 dianggap tidak sejalan dan bertentangan dengan falsafah demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilan, dan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 secara terselubung telah menghalang-halangi dan menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan IUP dengan mengatasnamakan hukum, karena persyaratan luas minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi tersebut tidak mungkin mampu dipenuhi oleh perusahaan kecil/ menengah. Luas WIUP seluas 5.000 (lima ribu) hektar menurut pemohon telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha di bidang pertambangan.

5. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 dianggap tidak adil karena telah menghadapkan badan usaha menengah/kecil dan koperasi dengan badan usaha besar.
6. Bahwa ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 dianggap telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, serta dianggap melegitimasi praktek kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan kritik atau protes terhadap perusahaan tambang.
7. Bahwa ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009, dianggap memiliki sifat diskriminatif antara pemegang Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat dengan pemegang Kontrak Karya;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor II/PUU-V/2007), yang harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 UU 4/2009. Selain itu apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat khusus (*specific*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Khusus untuk Pemohon pada registrasi perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010, Pemohon tidak menjelaskan kedudukan atau posisinya dalam kegiatan pertambangan di Provinsi: Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah terkait dengan materi yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Terhadap materi permohonan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dan pokok-pokok pikiran pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana ditentukan dalam UU 4/2009, dimana tujuan pengelolaan mineral dan batubara tidak lain adalah untuk:

1. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;

5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa UU 4/2009 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan atas anggapan/dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

- 1. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009, yang Pada Intinya Menyatakan Bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon, frase "kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 adalah sesuatu yang tidak logis karena tidak sungguh-sungguh dalam melindungi hak-hak rakyat atas tanah karena dalam hal menetapkan wilayah pertambangan tanpa melibatkan putusan dari masyarakat pemilik lahan dan penolakan masyarakat terhadap proses penetapan wilayah pertambangan tidak dimungkinkan.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pernyataan penetapan Wilayah Pertambangan adalah kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah hal yang sangat logis dan wajar karena dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum dengan cara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 yang mengatur tentang kriteria Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan kriteria Wilayah Pertambangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu wilayah apakah dapat atau tidaknya dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah dimaksud. Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 29 UU 4/2009 yang menyatakan:

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Selain itu, peraturan pelaksanaan dari UU 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yang pada Pasal 3 menyatakan:

Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan*
- b. penyusunan rencana WP.*

dan pada Pasal 15 menyatakan:

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan DPR RI.*
- (2) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.*
- (3) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.*

Dengan demikian jelaslah bahwa penetapan suatu wilayah pertambangan dilakukan sesuai ketentuan mengenai tata ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut dengan UU Tata Ruang) pada Pasal 3 menyatakan:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.*

dan Pasal 6 menyatakan:

- (1) Penataan ruang diseenggarakan dengan memperhatikan:*

- a. *kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;*
 - b. *potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan*
 - c. *geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.*
- (2) *Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.*
- (3) *Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.*
- (4) *Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pasal 6 ayat (1) huruf e 70 Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai alat/batu uji yang di dalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

2. Terhadap Pendapat Pemohon atas Ketentuan Pasal 10 Huruf b UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon, frase Penetapan WP yang dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah

terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009 adalah tidak logis, karena profil kegiatan usaha pertambangan di Indonesia lebih banyak fakta penyengsaraan manusia dan daya rusak dan daya hancurnya terhadap lingkungan, dibandingkan fakta sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Rakyat setempat yang wilayahnya akan dijadikan wilayah pertambangan hanya diposisikan sebagai tempat berkonsultasi dan diperhatikan saja, tidak disediakan mekanisme bagi rakyat pemilik dan penggarap tanah untuk mengetahui informasi yang benar, jujur dan menyeluruh dalam proses penetapan wilayah pertambangan.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 yang mengatur tentang Penetapan WP sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang dapat berpartisipasi aktif dalam penetapan wilayah pertambangan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia, yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penyusunan UU 4/2009, yaitu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Selanjutnya, seperti telah diuraikan di atas bahwa penetapan wilayah pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penataan ruang, maka dalam UU Tata Ruang pada Pasal 13 menyatakan:

- (1) *Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.*
- (2) *Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:*
 - a. *koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;*

- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;*
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;*
- d. pendidikan dan pelatihan;*
- e. penelitian dan pengembangan;*
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;*
- g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan*
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.*

Pasal 16

- (1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.*
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:*
 - a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau*
 - b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai alat uji bagi para Pemohon. Dengan demikian Pasal 10 huruf b UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

3. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 22 Huruf a, Huruf c, dan Huruf f UU 4/2009, yang Pada Intinya Menyatakan Bahwa:

Bahwa menurut Para Pemohon, untuk melakukan penambangan biji timah, kegiatan penambangan tidak mungkin dilakukan di lokasi sungai dan/atau tepi

sungai, karena cadangan mineral (timah) sekunder tidak terdapat di sungai dan/atau tepi sungai dan dalam praktiknya kegiatan penambangan timah tidak pernah dilakukan di sungai dan/atau tepi sungai. Bahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melarang kegiatan penambangan di lokasi sungai dan/atau tepi sungai.

Selanjutnya Para Pemohon pertambangan rakyat untuk mineral logam (timah) di Provinsi Bangka Belitung tidak dilakukan di tambang yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, sehingga kesempatan rakyat untuk melakukan penambangan, khususnya penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung menjadi terpasung.

Bahwa frase "sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun" dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 adalah sesuatu yang mustahil serta tidak logis, karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak lagi memiliki kandungan timah, sebab telah habis dieksploitasi oleh penambang-penambang sebelumnya.

Bahwa frase kata "sudah dikerjakan" dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009, menurut Para Pemohon dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, tentu lahan tersebut sudah dikeruk oleh perusahaan besar yang telah sekian lama melakukan kegiatan pertambangan, seperti PT. Timah, Tbk, dan PT. Kobatin.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU 4/2009 yang mengatur tentang kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Pasal 21 UU 4/2009 dinyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan WPR diberikan kepada bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU 4/2009 juga diatur tentang pemberian kewenangan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU 4/2009 kepada Bupati/Walikota dalam menetapkan WPR, maka penerapan kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 4/2009 akan diserahkan kepada bupati/walikota sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 22 perlu diperhatikan rumusan kata "**dan/atau**", yang dapat diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Dengan demikian, bupati/walikota dapat menentukan kriteria-kriteria mana yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Penerapan kriteria untuk menetapkan WPR nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 134 ayat (2) UU 4/2009 dinyatakan bahwa:

Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal tersebut apabila Peraturan Daerah melarang penambangan di lokasi tertentu, misalnya di sungai dan/atau tepi sungai maka kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Hal ini pun tidak bertentangan dengan isi Pasal 22 UU 4/2009 karena kriteria-kriteria WPR dalam Pasal 22 nantinya akan diserahkan kepada bupati/walikota untuk menentukan mana kriteria yang bersifat wajib dan kriteria mana yang bersifat pilihan berdasarkan kondisi daerahnya masing-masing.

Bahwa sekalipun benar dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa pertambangan rakyat untuk mineral logam (timah) di Provinsi Bangka Belitung tidak dilakukan di tambang yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, hal tersebut tidak berarti bahwa kesempatan rakyat untuk melakukan penambangan, khususnya penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung menjadi terpasung karena Pasal 24 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

"Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR".

Berdasarkan Pasal 24 UU 4/2009 tersebut, maka pertambangan rakyat yang ada sebelum UU 4/2009 diundangkan akan diprioritaskan untuk ditetapkan menjadi WPR, sehingga masyarakat di Provinsi Bangka Belitung tetap dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam WPR.

Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 justru ingin memberikan kepastian hukum untuk kegiatan pertambangan rakyat serta mengakomodir kondisi atau kekhasan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Pasal 21 UU 4/2009 dinyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan WPR diberikan kepada bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU 4/2009 juga mengatur tentang pemberian kewenangan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dengan kewenangan yang diberikan Pasal 21 dan 67 UU 4/2009 kepada bupati/walikota dalam menetapkan WPR dan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka penerapan kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 4/2009 akan diserahkan kepada bupati/walikota sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah masing-masing. Dalam Pasal 22 perlu diperhatikan rumusan kata "dan/atau", yang dapat diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Dengan demikian, bupati/walikota dapat menentukan kriteria-kriteria yang sesuai dengan kondisi daerahnya, dimana penerapan kriteria untuk menetapkan WPR akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah berpendapat bahwa anggapan para Pemohon bahwa lahan sudah dikeruk terlebih dahulu oleh perusahaan-perusahaan besar adalah tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku WPR tidak boleh tumpang tindih dengan wilayah KP atau wilayah Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dengan demikian menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28

D ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai alat uji bagi Para Pemohon. Dengan demikian, Pasal 22 huruf f UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

4. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 38 Huruf a UU 4/2009, yang Pada Intinya Menyatakan Bahwa:

Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 telah dengan sengaja melakukan perbedaan kedudukan dan perlakuan yang tidak sama antara badan usaha yang merupakan badan hukum dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum untuk memperoleh IUP. Pasal 38 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

"IUP diberikan kepada:

a. badan usaha;

b. Koperasi; dan

c. Perseorangan."

Sementara dalam Bab Ketentuan Umum pasal 1 butir 23 UU 4/2009 dinyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah "badan hukum" yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dilihat dari ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009, yang dapat memperoleh IUP hanya "badan usaha" yang dikualifikasikan sebagai "badan hukum", yang berarti kepada "badan usaha" yang bukan "badan hukum" tidak dapat diberikan IUP. Dilihat dari hukum perusahaan, tidak semua "badan usaha" merupakan "badan hukum". Badan usaha yang dikualifikasikan sebagai "badan hukum" adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan lain sebagainya. Sedangkan badan usaha yang berbentuk *Commanditer Vennootschap* (CV), Firma, dan Perusahaan Dagang (PD) oleh Pasal 38 huruf a UU 4/2009 tidak dapat diberikan IUP, sementara

kepada badan usaha yang merupakan badan hukum dan perseorangan dapat diberikan IUP.

Sehingga menurut Para Pemohon setiap ketentuan yang membeda-bedakan perlakuan secara tidak adil (diskriminatif) untuk dapat melakukan usaha pertambangan adalah merupakan ketentuan aturan yang bertentangan/ melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Salah satu asas dalam UU 4/2009 adalah asas partisipatif yang berarti bahwa kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan itu dibuka seluas-luasnya kepada setiap anggota masyarakat yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha, koperasi atau perseorangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kata "badan usaha" memang didefinisikan sebagai "badan usaha yang berbadan hukum", namun demikian tidaklah berarti bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak mendapatkan tempat atau dengan kata lain tidak dapat diberikan Ijin Usaha Pertambangan berdasarkan UU 4/2009.

Pasal 49 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi.....dan IUP Operasi Produksi.....diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pemberian IUP sesuai amanat UU 4/2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 Februari 2010.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

Ayat (1):

IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

Ayat (3):

Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dapat diketahui bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau perusahaan komanditer (CV) juga diakui keberadaannya dan tentunya dapat diberikan IUP.

Jika dilihat dari karakteristiknya, Perusahaan Dagang pun sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perusahaan perseorangan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memang tidak diberikan kepada Perusahaan Dagang, mengingat bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi hanya diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, kegiatan Perusahaan Dagang hanya terbatas pada kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Apabila Perusahaan Dagang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan yang khusus di bidang perdagangan mineral dan/atau batubara, maka kepada Perusahaan Dagang diberikan IUP Operasi Produksi Khusus Penjualan dan Pengangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap Perusahaan yang tidak berbadan hukum sama sekali tidak beralasan. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Pemerintah dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap Perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah sama sekali tidak beralasan. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

5. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 Ayat (4) UU 4/2009, yang Pada Intinya Menyatakan Bahwa:

Bahwa menurut Para Pemohon pemberian IUP/IUPK mineral logam dan batubara dengan cara lelang sama halnya dengan menghalang-halangi dan menjegal pengusaha menengah/kecil. Dengan cara pelelangan ini akan sulit bagi pengusaha kecil/menengah untuk bersaing dengan perusahaan/investor besar untuk memperoleh IUP/IUPK mineral logam dan/atau batubara.

Bahwa Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 yang mengatur tentang pemberian WIUP/WIUPK mineral logam dan batubara melalui sistem lelang dinilai sebagai tidak *fair* karena telah menghadapkan antara badan usaha menengah/kecil dan koperasi dengan badan usaha besar khususnya perusahaan asing (PMA). Hal tersebut secara langsung telah menempatkan badan usaha menengah/kecil dan koperasi pada posisi yang lemah untuk bersaing dalam pelelangan WIUP/WIUPK.

Bahwa menurut Para Pemohon pemberian IUP/IUPK mineral logam dan batubara dengan cara lelang dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diatur/ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa tujuan mendasar dibuatnya aturan tentang lelang WIUP mineral logam dan batubara adalah dalam rangka mengimplementasikan asas transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang termaktub dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c UU 4/2009. Dengan diberlakukannya sistem lelang WIUP mineral logam dan batubara, maka badan usaha, koperasi, dan perseorangan mempunyai

kesempatan yang sama untuk mendapatkan WIUP mineral logam dan batubara.

Pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan.

Sistem lelang WIUP mineral logam dan batubara yang diatur dalam UU 4/2009 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi/menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan WIUP Mineral logam dan batubara atau sebagai upaya untuk menghadap-hadapkan antara badan usaha besar dan badan usaha kecil/menengah.

Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral logam dan batubara, terutama kegiatan eksplorasi memang dibutuhkan biaya yang sangat besar (*high capital*); resiko dan teknologi yang tinggi (*high risk and high technology*). Jika pengusaha kecil/menengah ingin mengusahakan mineral logam dan batubara dalam WIUP/WIUPK maka pengusaha kecil/menengah dapat menggabungkan usahanya sehingga dapat bersaing dengan pengusaha yang memiliki modal kuat dalam lelang WIUP/WIUPK.

Alternatif lain yang dapat ditempuh oleh pengusaha kecil/menengah untuk dapat mengusahakan mineral logam dan batubara adalah dengan mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada bupati/walikota setempat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan demikian, UU 4/2009 justru telah memberikan kesempatan secara setara namun proporsional dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah yang pada akhirnya memberikan peran kepada pengusaha kecil/menengah dalam mempercepat pengembangan wilayah/daerah setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 menghalang-halangi/menjejal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan WIUP Mineral logam dan batubara atau sebagai upaya untuk menghadap-hadapkan antara badan usaha besar dan badan usaha kecil/menengah adalah tidak benar. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

6. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009, yang Pada Intinya Menyatakan Bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon frasa "luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar" dalam Pasal 52 ayat (1) menandakan bahwa disahkannya UU 4/2009 ini adalah upaya pembatasan secara terselubung bagi perseorangan agar tidak dapat mengajukan izin usaha tambang. Sehingga terkesan lahirnya UU 4/2009 ini bertujuan untuk memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat.

Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 jelas telah memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap usaha pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah, yaitu PT. Timah, Tbk dan PT. Koba Tin. Karena hanya kedua perusahaan tersebutlah yang mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009. Sehingga dapat dibuktikan telah terjadi perlakuan diskriminatif dalam Pasal 52 ayat (1).

Bahwa seluruh sumber-sumber mineral di seluruh wilayah Indonesia telah diserahkan oleh Pemerintah khususnya orde baru kepada perusahaan-perusahaan pertambangan asing, swasta dalam negeri, dan BUMN yang berorientasi keuntungan. Keistimewaan ini juga diberikan kepada PT. Timah, Tbk. sebagai perusahaan negara dan PT. Koba Tin sebagai perusahaan asing yang mendapatkan KK dari pemerintah. Sehingga seluruh kekayaan timah di Bangka Belitung telah berada di bawah kaplingan perusahaan-perusahaan pertambangan timah skala besar. Maka jelas Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 telah menempatkan kekayaan alam yang harusnya dikuasai oleh negara untuk

kemakmuran rakyat hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang bahkan sebagiannya telah diserahkan kepada orang asing.

Bahwa persyaratan luas minimal WIUP eksplorasi yang ditentukan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 hanya mungkin/dapat dipenuhi oleh perseorangan dan perusahaan yang memiliki modal besar. Luas WIUP eksplorasi yang ditetapkan tersebut akan menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemohon IUP yaitu antara lain berupa:

- a. uang jaminan kesungguhan;
- b. uang jaminan reklamasi;
- c. uang ganti rugi pembebasan lahan; dan
- d. biaya operasional

yang nilainya sangat besar dan tidak mungkin mampu dibiayai/dikeluarkan oleh pengusaha kecil dan menengah.

Sehingga menurut Para Pemohon, penetapan luas minimal WIUP eksplorasi bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diatur/ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Perlu Pemerintah sampaikan bahwa pada Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak terdapat frasa "luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar", sehingga permohonan uji materil yang diajukan oleh para Pemohon adalah tidak jelas (*obscuure libel*) dan tidak cermat.

UU 4/2009 tidak membatasi perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Pasal 38 huruf c UU 4/2009 pada intinya menyatakan bahwa IUP dapat diberikan kepada perseorangan, sehingga pendapat Para Pemohon dengan sendirinya adalah tidak benar.

Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak mengatur mengenai pertambangan rakyat, sehingga pernyataan para Pemohon yang mengatakan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 bertujuan memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan

rakyat adalah keliru. Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak memberikan keistimewaan kepada PT. Timah, Tbk. dan PT. Koba Tin. Pasal 52 ayat (1) ditujukan bagi IUP yang akan diterbitkan setelah UU 4/2009 diberlakukan, bukan untuk KP yang dimiliki oleh PT. Timah, Tbk. dan KK dimiliki oleh PT. Koba Tin, sehingga dalil para Pemohon adalah tidak tepat.

Bahwa filosofi dasar dibuatnya aturan tentang persyaratan luas minimal WIUP Eksplorasi dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 adalah untuk mewujudkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang termaktub dalam Pasal 2 huruf d UU 4/2009. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut kemudian dipertajam lagi dalam Pasal 18 huruf c dan d UU 4/2009 yang menjadikan kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan sebagai kriteria untuk menetapkan WIUP.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan, luas minimal WIUP Eksplorasi mineral dan batubara perlu diatur dalam UU 4/2009 karena sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas WIUP Eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas WIUP yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam WIUP yang luasnya terbatas. Luas WIUP Eksplorasi minimal 5000 ha untuk mineral logam dan batubara, 500 ha untuk bukan logam, dan 5 ha untuk batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengaturan tentang luas minimum WIUP Eksplorasi yang dapat diusahakan dalam UU 4/2009 juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan adanya ketentuan tentang luas minimal WIUP Eksplorasi, maka kesempatan untuk mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya menjadi semakin besar. Kesempatan untuk mendapatkan cadangan mineral dan batubara yang besar pun akan semakin terbuka jika luas WIUP Eksplorasi yang diberikan cukup memadai.

Bahwa sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat risiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*). Namun demikian, tidak berarti bahwa pengusaha yang bermodal kecil (pengusaha kecil/menengah) tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan. Pengusaha kecil/menengah dapat pula melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk pertambangan rakyat, yakni dengan mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada bupati/walikota setempat. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 UU 4/2009.

Dalam hal terdapat wilayah yang luasnya kurang dari luas minimal yang ditentukan dalam UU 4/2009 dan terdapat indikasi keterdapatan mineral dan batubara di bawahnya, maka kegiatan eksplorasi dapat dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, sebagai bagian dari tugas Pemerintah dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap pengusaha kecil/menengah adalah tidak benar. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

7. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 162 UU 4/2009, Intinya yang Pada Menyatakan Bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon frase "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)" dalam Pasal 162 UU 4/2009 adalah tidak logis karena ketika masyarakat menolak menyerahkan tanah mereka ke perusahaan tambang atau melakukan penolakan terhadap

rencana operasi tambang karena pertimbangan dampak-dampak yang merugikan terhadap kehidupan mereka, pendekatan intimidatif, manipulatif maupun represif sering digunakan perusahaan tambang yang tidak jarang dilegitimasi pemerintah. Menghadapi cobaan yang demikian, masyarakat sekitar tambang biasanya lebih sering menjadi korban yang dikalahkan bahkan tidak jarang yang berujung pemidanaan melalui proses peradilan.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa frase "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)" ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang, karena UU 4/2009 pada:

Pemahaman ketentuan Pasal 162 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 UU 4/2009.

Pasal 136 UU 4/2009 menyatakan:

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

Pasal 137 UU 4/2009 menyatakan:

"Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 138 UU 4/2009 menyatakan:

"Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemi/ikan hak atas tanah".

Bahwa ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 dimaksudkan untuk melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah baik berupa sewa menyewa, jual beli maupun pinjam pakai sesuai ketentuan Pasal 100 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Apabila pemegang IUP atau IUPK telah melaksanakan kewajibannya terkait hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas, maka adalah wajar dan logis jika pemegang IUP atau IUPK tersebut mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena Pasal 162 UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai alat uji bagi para Pemohon. Dengan demikian Pasal 162 UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

8. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 172 UU 4/2009, Intinya yang Pada Menyatakan Bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 172 UU 4/2009 memposisikan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan pemegang Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) secara diskriminatif dan tidak setara di muka hukum dibandingkan dengan pemegang Kontrak Karya (KK) yang merupakan perusahaan modal asing.

Ketentuan Pasal 172 UU 4/2009 menurut para Pemohon hanya memberikan toleransi/dispensasi dengan tetap mengakui pemberlakuan KK dan Perjanjian Karya sebagai akibat dari diberlakukannya UU 4/2009 sementara terhadap KP dan KPR oleh Ketentuan Peralihan Pasal 169 UU 4/2009 tidak diberikan toleransi/dispensasi yang oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1) justru KP dan KPR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 172 UU 4/2009 pada intinya mengatur tentang permohonan KK dan PKP2B sebelum berlakunya UU 4/2009 dan tidak berkaitan dengan Kuasa Pertambangan.

Pasal 172 Undang-Undang 4/2009 merupakan ketentuan peralihan untuk "menjembatani" perpindahan dari rezim kontrak yang berlaku di UU 11 1967 menuju rezim perizinan yang berlaku di UU 4/2009.

Bahwa Pasal 172 UU 4/2009 justru dibuat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya dengan adanya perubahan konsep pengelolaan komoditas tambang mineral dan batubara. Ketentuan peralihan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas universal, yaitu penghormatan terhadap perjanjian/kontrak, dalam hal ini perjanjian karya antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kontraktor pertambangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 172 yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, perlu kami sampaikan kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah dimohonkan untuk diuji sebagaimana register perkara Nomor 121/PUU-VII/2009, yang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, karena itu penjelasan Pemerintah secara lengkap terhadap ketentuan *a quo* merujuk pada Keterangan Pemerintah terdahulu.

9. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009, Intinya yang Pada Menyatakan Bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 memposisikan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan pemegang Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) secara diskriminatif dan tidak setara di muka hukum dibandingkan dengan pemegang Kontrak Karya (KK) yang merupakan perusahaan modal asing.

Ketentuan Bab XXV Ketentuan Peralihan Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 172 UU 4/2009 hanya memberikan toleransi/dispensasi dengan tetap mengakui pemberlakuan KK dan Perjanjian Karya sebagai akibat dari diberlakukannya UU 4/2009 sementara terhadap KP dan KPR oleh Ketentuan Peralihan pasal

169 UU 4/2009 tidak diberikan toleransi/dispensasi yang oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1) justru KP dan KPR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehingga menurut para Pemohon ketentuan Pasal 173 ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar hukum pemberlakuan KP dan KPR karena tidak terpenuhinya syarat "sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini".

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 pada intinya mengatur tentang masih berlakunya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sepanjang tidak bertentangan dengan UU 4/2009. Anggapan para Pemohon yang mengatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 maka KP dinyatakan tidak berlaku adalah anggapan yang tidak beralasan, karena pencabutan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak dengan sendirinya menjadikan KP tidak berlaku lagi. Pasal 112 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

"Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir....."

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, KP tetap dihormati dan diberlakukan hingga jangka waktunya berakhir.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya tidak pernah mengenal istilah "Kuasa Pertambangan Rakyat" sebagaimana yang disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya. Oleh karena itu, Pemerintah menganggap permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut istilah "Kuasa Pertambangan Rakyat" adalah tidak jelas (*obscure libel*) dan tidak perlu ditanggapi.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap pemegang KP adalah tidak benar dan tidak berdasar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b; ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 162, Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 281 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain Keterangan Tertulis Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah juga menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi pada persidangan tanggal 27 Oktober 2010, sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. M. Arysad Sanusi, SH. MH

1. Apakah perusahaan mineral dan batubara yang merupakan kekayaan negara dapat dilelang?

2. Pada Pasal 172 UU 4/2009 disebutkan bahwa, "Permohonan KK dan PKP2B diajukan kepada Menteri..." Mengapa KK/PKP2B hanya monopoli Pemerintah Pusat? Bagaimana dengan jiwa otonomi desentralisasi dan otonomi daerah?
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 lebih demokrasi sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 cenderung berkarakter neo liberal dalam menata mineral.
4. Mengapa KK menjadi monopoli pemerintah pusat sehingga birokrasi menjadi terlalu panjang, sementara UU 4/2009 memberikan hak kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan walikota.

Jawaban Pemerintah

1. Dalam memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mempergunakan dua mekanisme, yaitu lelang dan permohonan wilayah. Mekanisme lelang diterapkan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, dimana pada Pasal 51 UU 4/2009 menetapkan:

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

dan Pasal 60 menetapkan:

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Dengan demikian, mekanisme lelang tidak dilakukan atas komoditas tambangnya (mineral logam atau batubara), tetapi terhadap wilayahnya.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 92 UU 4/2009 di mana Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berhak memiliki mineral atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi. Mekanisme lelang wilayah tersebut berbeda dengan mekanisme lelang komoditas, di mana pada lelang komoditas pihak pemenang lelang serta merta berhak atas komoditas yang dilelang.

2. Pasal 172 UU 4/2009 lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 172 UU 4/2009 merupakan ketentuan peralihan untuk "menjembatani" perpindahan dari rezim kontrak yang berlaku di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 1967) menuju rezim perizinan yang berlaku di UU 4/2009.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1967, Pemerintah c.q. Menteri Pertambangan dan Energi (kini menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak lain sebagai kontraktor perusahaan batubara dalam bentuk Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan menandatangani KK dan PKP2B tersebut.

Bahwa Pasal 172 UU 4/2009 justru dibuat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya dengan adanya perubahan konsep pengelolaan komoditas tambang mineral dan batubara. Ketentuan peralihan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas universal, yaitu penghormatan terhadap perjanjian/kontrak, dalam hal ini KK atau PKP2B antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan kontraktor.

3. UU Nomor 11 Tahun 1967 disahkan dan mulai diberlakukan pada masa di mana masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan untuk mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional, tetapi tetap berpegang pada norma dasar bahwa Negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya untuk kepentingan Negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut adalah merupakan kekayaan Nasional.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967, pemanfaatan kekayaan alam dapat dilakukan melalui perusahaan dengan cara:

- a. dikerjakan langsung oleh instansi Pemerintah;
- b. diusahakan oleh Perusahaan Negara;
- c. diusahakan oleh perusahaan atas dasar modal bersama antara Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah;
- d. diusahakan oleh Perusahaan Daerah;
- e. diusahakan oleh perusahaan yang modalnya adalah modal campuran antara Perusahaan Negara dan swasta; atau boleh pula modal campuran dengan perseorangan, asal berkewarganegaraan Indonesia; dan boleh pula dengan badan swasta yang pengurusan seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia;
- f. diusahakan oleh pihak swasta; boleh perseorangan asal berkewarganegaraan Indonesia; atau boleh badan swasta yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, terutama dalam bentuk koperasi.

Prinsip yang sama pada dasarnya juga diberlakukan dalam UU 4/2009, di mana mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, yang pengusahaannya diberikan dalam bentuk perizinan (bukan kontrak) kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan.

UU Nomor 11 Tahun 1967 bersifat sentralistik artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah, karena memang saat itu belum ada pengaturan mengenai otonomi daerah. Demikian juga halnya dengan kontrak/perjanjian karya dimana dilakukan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat), yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri.

4. UU Nomor 11 Tahun 1967 merupakan produk hukum sebelum era otonomi daerah yang menganut prinsip sentralistik. Kewenangan dalam pemberian Kuasa Pertambangan (KP), penandatanganan KK dan PKP2B berada pada pemerintah pusat; sedangkan UU 4/2009 lahir setelah era otonomi daerah sehingga perizinan dalam pengusahaan mineral dan batubara sebagian besar diserahkan kepada daerah.

Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva, SH. MH

1. Bagaimana pengaturan ketentuan peralihan untuk Kuasa Pertambangan (KP)?
2. Bagaimana pengaturan atas KP yang luas wilayahnya kurang dari 5000 hektar?
3. Filosofi UU 4/2009 adalah membela habis-habisan perusahaan yang sudah diberikan IUP. Kalau siapapun yang mengganggu akan dipidana. IUP bisa bertabrakan dengan hak milik dan hak-hak lainnya. Apakah rakyat yang protes akan dipidana juga?
4. Tambang rakyat hanya boleh dilakukan apabila sudah dikerjakan selama 15 tahun. Apakah dengan demikian wilayah tambang baru yang belum pernah diolah tidak boleh untuk rakyat?

Jawaban Pemerintah

1. Pasal 112 ayat (4) huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

*(4) Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini **tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir** serta wajib:*

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi Pertama.*

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa KP *existing* tetap dihormati sampai jangka waktunya berakhir, namun harus disesuaikan menjadi IUP sesuai UU 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya.

2. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 terdapat ketentuan bahwa KP yang telah diberikan sebelum

ditetapkannya PP tersebut tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Dengan demikian, KP tersebut tidak terikat ketentuan tentang luas minimal WIUP yang diatur dalam UU 4/2009.

3. Pasal 162 UU 4/2009 menyatakan:

*Setiap orang yang merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK **yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)** dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Selanjutnya, Pasal 136 menyatakan:

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

Dengan demikian, jika di atas permukaan tanah yang akan diusahakan oleh pemegang IUP/UPK terdapat alas hak berupa hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, HPH, dan lain sebagainya, maka pemegang IUP/IUPK harus menyelesaikan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan usaha pertambangan. Penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Adapun ancaman pidana dalam Pasal 162 UU 4/2009 **hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan penyelesaian hak atas tanah.** Dengan adanya ketentuan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan sekaligus perlindungan bagi pemegang IUP/IUPK yang telah menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 21 menyatakan:

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah **berkonsultasi** dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 22 berbunyi:

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. *mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;*
- b. *mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;*
- c. *endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;*
- d. *luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;*
- e. *menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang **dan/atau***
- f. *merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.*

Dari ketentuan Pasal 22 tersebut di atas jelas terlihat bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Artinya, kriteria penetapan WPR tidak harus sudah dikerjakan terlebih dahulu selama 15 tahun.

Jika Pasal 21 dikaitkan dengan kriteria penetapan WPR dalam Pasal 22, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan WPR, bupati/walikota dapat menentukan kriteria-kriteria mana yang sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Harjono

1. Pembatasan kewenangan yang menggunakan kriteria kewenangan lintas kabupaten/kota atau provinsi dapat menjadi *rebutan* atau akal-akalan, sementara hamparan komoditas tambangnya berada pada hamparan yang sama tanpa dibatasi adanya wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

2. Ketentuan Umum angka 32 memberikan kesan adanya kegiatan usaha terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai WP. Semestinya dilakukan secara sistematis dengan WP ditetapkan terlebih dahulu.

Jawaban Pemerintah

1. Berdasarkan UU 4/2009, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dapat terdiri atas satu atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Eksploitasi (Operasi Produksi) dilakukan dalam WIUP, bukan dalam WUP. **Untuk WIUP Eksplorasi, kewenangan pemberiannya memang didasarkan pada letak wilayahnya.** Artinya, ada kemungkinan hamparan komoditas tambangnya meretas batas kabupaten/kota atau provinsi. Jika letak WIUP berada dalam satu kabupaten/kota, maka menjadi kewenangan Bupati. Jika letak WIUP berada dalam lintas kabupaten/walikota, menjadi kewenangan Gubernur. Jika WIUP berada dalam lintas provinsi, maka menjadi kewenangan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 setiap pemohon (badan usaha, koperasi dan badan perseorangan) hanya dapat diberikan satu WIUP. Dengan demikian, jika WIUP berada pada wilayah lintas kabupaten, atau lintas provinsi, maka pemohon tidak dapat mengajukan dua permohonan sekaligus, baik kepada Bupati maupun Gubernur. Untuk menentukan letak WIUP yang berbatasan, maka akan dilakukan koordinasi antara pemerintah dengan gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Pasal 1 angka 32 UU 4/2009 mendefinisikan WPR sebagai "bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usah pertambangan rakyat.". Pasal tersebut ingin menerangkan bahwa penambangan rakyat hanya boleh dilakukan dalam WPR (tidak boleh dalam WUP atau WPN), dan WPR tersebut harus merupakan bagian dari WP yang sesuai dengan tata ruang nasional.

Pasal 21 UU 4/2009 menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan WPR diberikan kepada bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 67 UU 4/2009 juga mengatur tentang pemberian kewenangan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Pertambangan rakyat (IPR).

Penambangan yang dilakukan oleh rakyat di wilayah atau tempat tambang rakyat yang sudah dikerjakan, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pemerintah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu, Dr. Ir. Simon F. Sembiring, Prof. Dr. Daud Silalahi, dan Prof. Dr. Rudy Sayoga Gautama yang telah memberikan keterangan tertulis dan keterangan lisan di bawah sumpah pada persidangan hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Simon F. Sembiring


- Ahli memaparkan secara garis besar latar belakang filosofi dan gambaran umum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta apa bedanya dengan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
- Latar belakang dan proses terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang paling *basic*, adalah bahwa memang harus ada perubahan terutama terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Pada 1967, Indonesia baru terpuruk baik dari segi ekonomi, sosial budaya, hingga inflasi mencapai 600%, dan pemotongan uang. Kemudian muncullah ide Pemerintah, yang pada kondisi saat itu begitu brilian, menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
- Latar belakang dan proses terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:
 - ❖ Disepakatinya deklarasi Bogor (1994) dan globalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kita mengimplementasikan UUD 1945 yaitu menjaga perdamaian dunia, tentunya melalui budaya, ekonomi, sosial;
 - ❖ Terjadinya reformasi politik dan ekonomi 1998 dalam negeri, demokratisasi, otonomi daerah;
 - ❖ *Pressure* adanya pelestarian lingkungan, *sustainable development*;
 - ❖ Kebutuhan energi primer dunia dan nasional yang tinggi;
 - ❖ Tuntutan peningkatan “nilai tambah” mineral untuk memenuhi pemanfaatan maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 disahkan, hampir 99% hasil pertambangan

- Indonesia diekspor mentah, dan tidak pernah dijadikan barang setengah matang untuk industri kita;
- ❖ Kemajuan teknologi informasi dan pengetahuan yang sangat cepat. Kalau bicara *handphone* itu adalah nilai-nilai tambang yang ada di dalam itu. Itu adalah komunitas tambang, sehingga memang kebutuhan itu dengan kemajuan teknologi semakin bertambah;
 - ❖ Tuntutan akan “hak asasi manusia”, terutama dalam hal hak atas tanah dan hak ulayat. Hal ini belum diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
 - ❖ Tuntutan atas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan “pengembangan masyarakat/wilayah”;
 - ❖ Tuntutan adanya “konservasi mineral dan batubara”. Kita lihat bahwa saat ini banyak yang menginginkan supaya timah kita habis diusahakan hari ini, supaya batubara kita habis diusahakan hari ini. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ada anutan-anutan konservasi, supaya kita juga dapat meninggalkan ini untuk generasi muda, ke depan. Jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini juga mengandung prinsip konservasi. Makanya ada pembatasan wilayah seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini;
 - ❖ Tuntutan penegakan hukum dan jaminan berusaha yang kondusif. Saat uji mengenai Perpu mengenai Undang-Undang Kehutanan, Ahli pernah menyatakan bahwa saat itu tidak ada jaminan bagi pengusaha tambang karena tiba-tiba hutan produksi bisa diubah menjadi hutan lindung, hutan lindung tiba-tiba diubah menjadi taman nasional.
- Filosofi sektor pertambangan Indonesia, adalah sebagai berikut:
 - Mineral dan batubara adalah bagian kekayaan alam yang letaknya “tertentu” tak terbarukan yang dikuasai negara serta harus didayagunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - Pemerintah (“Negara”), sesuai dengan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia/ perorangan/masyarakat setempat untuk pengusahaan pertambangan. Artinya, mengundang seluruh partisipasi, tidak ada diskriminasi;

- Pengelolaan pertambangan dilaksanakan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, eksternalitas, akuntabilitas, yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai regulator;
 - Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai “pembangunan berkelanjutan”;
 - Mendahulukan kepentingan nasional baik dari segi kebutuhan domestik, peningkatan nilai tambah, penggunaan barang dan jasa lokal dan nasional;
 - Membuka diri bagi partisipasi “investor asing” dengan tetap memegang konstitusi UUD 1945 serta UU lainnya.
- Beberapa perbedaan sektor pertambangan dengan sektor ekonomi lain, adalah sebagai berikut:
 - ❖ Tidak dapat diperbarui, letak, bentuk, dan jumlah cadangan tertentu;
 - ❖ Pada umumnya terdapat di bawah permukaan tanah;
 - ❖ Butuh waktu untuk memastikan jumlah cadangan, bentuk, dan penyebarannya (3-5 tahun), sehingga risikonya tinggi;
 - ❖ Dalam proses produksi cenderung mengubah ekosistem dan lingkungan setempat;
 - ❖ Kegiatan pada umumnya di daerah terpencil (*remote area*);
 - ❖ Harga komoditi tambang relatif “stabil” (tidak fluktuatif);
 - ❖ Pada umumnya hasil tambang memerlukan proses pengolahan dan pemurnian untuk dapat dikonsumsi bagi industri manufaktur;
 - ❖ Merupakan sektor penopang utama “peradaban” maupun modernisasi segala bidang, terutama sains dan teknologi, transportasi, serta telekomunikasi.
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini mengadopsi sistem perizinan, tidak ada lagi kontrak. Kita mengetahui banyak kelemahan kontrak. Dikatakan seolah kontrak itu adalah undang-undang, padahal proses membikin undang-undang berbeda. Kontrak itu hanya rekomendasi dari DPR bagi orang asing. Itu bukan undang-undang. Mungkin ada undang-undang masalah perdata, seolah-olah itu menjadikan ikatan. Kita merasa lemah karena satu perusahaan yang kecil pun bisa membawa pemerintah ke arbitrase. Hal ini tidak seimbang. Oleh

karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini tidak ada lagi sistem kontrak, tetapi sudah izin usaha pertambangan;

- Dahulu terdapat 6 (enam) macam izin, sekarang tinggal 2 (dua) macam izin yaitu izin eksplorasi dan izin produksi. Izin eksplorasi yaitu berupa kegiatan penyelidikan umum (1 tahun), eksplorasi (3+2 tahun), dan studi kelayakan (1+1 tahun). Apabila sudah dilakukan studi kelayakan, artinya akan melanjutkan masuk kepada izin produksi. Setelah diberi izin produksi, maka akan mulai melakukan konstruksi (2 tahun), kemudian proses produksi dan pengolahan, pengangkutan, penjualan (semua proses tersebut berlangsung 18 tahun + 2 x 10 tahun). Jadi kita sudah meninggalkan rezim kontrak, sekarang mengikuti rezim izin. Artinya posisi pemerintah sudah dikembalikan kepada status yang benar, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- Pembagian wilayah. Hal ini merupakan hal yang krusial. Partisipasi masyarakat dalam wilayah pertambangan diatur dalam peraturan pemerintah. Masalahnya, sejauh mana peraturan pemerintah mengatur partisipasi masyarakat itu? Dalam undang-undang *a quo* tidak disebut “bagaimana”. Oleh karenanya, nanti dapat dilihat pada peraturan pemerintahnya;
- Pembagian wilayah pertambangan ada prosesnya, dari daerah, setelah bertemu dengan masyarakat, kemudian ke provinsi, baru ke pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat ini, masuk ke DPR;



- Wilayah pertambangan dibagi 3 (tiga):
 1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);

2. Wilayah Pencadangan Negara (WPN), yang bertujuan sebagai wilayah konservasi dan berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu segera diusahakan untuk kepentingan nasional, khususnya untuk ferrel, nikel, tembaga, aluminium, timah, emas, dan batubara;

3. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang ditentukan oleh daerah;

Dari wilayah-wilayah inilah dimunculkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Lelang WIUP untuk mineral logam dan batubara. WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak ada lelang. Jika ada pemerintah daerah yang mengatakan WPR dan IPR dilelang, dia melanggar undang-undang, yang dilelang itu adalah wilayah IUP, sama dengan meng-*adopt* pelelangan minyak. Jadi, lokasinya yang dilelang, bukan yang terkandung di dalam. Bagaimana pelelangan itu nanti? tergantung informasi yang ada, pemerintah terbuka, bukan mengatakan bahwa di lokasi itu dijamin ada 5 ton, namun terbuka seperti mengatakan, “ini kami sudah melakukan penelitian, secara geologis potensinya begini-begini,” terbuka. Jika saya lelang kepada rakyat, kepada masyarakat, dan saya jujur, tentunya saya tidak berbohong. Jika pemerintah mengatakan, “Oh, ini ada 60 ton, tanpa data,” itu baru pembohongan. Pemerintah dalam pelelangan hanya memberikan suatu data informasi yang mereka punya, sehingga masyarakat, pengusaha-pengusaha, silakan saja. Apa keuntungannya? Transparan dan itu ada nilainya untuk masuk kas negara, dan yang bersangkutan juga bertanggung jawab untuk itu;

- Kemudian IUP mineral non logam dan batuan dengan aplikasi, itu permohonan;
- Untuk WPN, izinnya adalah izin usaha pertambangan khusus (IUPK), itu dikhususkan untuk BUMN, tapi juga untuk pengusaha lain “dibuka pintu”.
- WPR adalah melalui izin pertambangan rakyat (IPR), hal ini bahkan diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Bahkan bupati dapat memberikan kewenangannya kepada camat, dalam undang-undang itu disebut sedetail itu. Jadi, dengan demikian, sebenarnya WPR itu tidak pernah dilelang. WPR ditentukan oleh daerah setelah mendengarkan masyarakat, kemudian provinsi, kemudian pemerintah, masuk kepada DPR, ditentukanlah wilayah pertambangan dengan tiga kategori tadi;
- Sebenarnya WPR bukan hanya sungai. Sungai tua jelas kelihatan, jika naik pesawat terlihat ada lembah, itu adalah sungai tua. Oleh karenanya, dalam undang-undang ini ada penyidik sipil. Jika ada persoalan, ahli-ahlinya ada yang

tahu. Belum tentu aparat Pemda juga tahu, tapi harus ada ahlinya. Untuk itu, penyidik sipil segera akan dibangun;

- Kedalaman 25 meter itu bukan untuk sedimen. Sedimen itu adalah yang sudah terendam jauh. 25 meter itu adalah batuan keras dan batubara, yang tidak mungkin digali menggunakan cangkul. Pada undang-undang, ini disebut endapan primer, bukan sekunder. Jadi yang sekunder itu adalah sungai dan sungai tua;
- Hal-hal lain:
 - Pengelolaan tambang dengan wewenang yang jelas.
Dengan adanya otonomi daerah, pembagian itu menjadi jelas sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 tidak jelas mengatur hal tersebut, bahkan Undang-Undang Nomor 11 hanya memberikan kewenangan golongan C. Sekarang, yang namanya dulu vital, pun sudah diberikan kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini cukup demokratis;
 - Penataan perjanjian KP yang sudah ada.
KP itu kemudian ditata menjadi IUP.
 - Jaminan adanya kepastian berusaha, WP sebagai bagian tata ruang.
Untuk menentukan WP harus sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang. Hal ini yang barangkali yang sampai sekarang pun belum ditentukan, tapi sudah ribut. Proses inilah yang kita tunggu, bagaimana pelaksanaan WP ini. Ahli mengira, bahwa proses yang benar adalah jika penentuan WP ini melibatkan masyarakat. Apabila masyarakat sudah setuju lahannya dijadikan WP, jangan di kemudian hari *complain* tidak setuju lagi. Hal ini menjadikan tidak ada kepastian hukum. Masalah ganti rugi, tentunya ada peraturan perundang-undangan untuk menentukan itu.
 - Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri.
Hal Ini sangat penting. Selama ini kita hanya menghasilkan konsentrat, hanya timah yang kita ajukan bentuk logam. Tetapi pada umumnya seperti bauksit, biji besi, nikel, diekspor mentah-mentah. Batubara diekspor, kemudian diolah di Korea, di Jepang, di negara maju, kemudian kita beli bahan yang sudah jadi. Oleh karena itu undang-undang ini mengatakan dalam tempo 5 tahun tidak bisa lagi ekspor bahan mentah, harus diolah di Indonesia. Jadi ini lonjakan yang sangat maju sekali.

- Penguatan fungsi pemerintah (pusat dan daerah) sebagai regulator.
Undang-Undang 11 Tahun 1967, pemerintah dalam kontrak adalah sebagai prinsipal, lemah kedudukannya.
- Penggunaan jasa pertambangan dengan mengutamakan jasa nasional dan lokal.
Selama ini dalam Undang-Undang Nomor 11 tidak diatur, sekarang dalam undang-undang ini diatur pekerjaan jasa, baik tingkat nasional maupun lokal, diharuskan mengutamakan lokal. Artinya, Undang-Undang ini juga memperhatikan masalah masyarakat sekitar, supaya kegiatan ekonomi berkembang.
- Kewajiban penerapan corporate social responsibility (CSR).
Dalam undang-undang ini juga diadopsi kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan CSR.
- Dijaminnya perlindungan masyarakat atas dampak negatif langsung dari kegiatan usaha penambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Jika memang ada hak-hak masyarakat yang terganggu akibat dampak pertambangan, langsung bisa diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Pengaturan pendapatan negara dan daerah yang jelas.
Dahulu tidak diatur bahwa perusahaan tambang atau daerah bisa mengenakan pajak-pajak daerah. Sekarang, dalam undang-undang ini, ada. Oleh karena itu fungsi daripada pemerintah pusat dan DPR betul-betul difungsikan secara tepat.
- Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai peraturan perundangan.
Pertambangan mempunyai kekhususan. Omong kosong jiks semua orang mengerti tentang pertambangan, bahkan polisi pun belum tentu mengerti masalah teknis pertambangan. Oleh karenanya, dalam hal K-3 masalah kecelakaan tambang, selalu ada orang tambang yang ahli, yang kita sebut inspektur tambang, yang ikut serta membantu polisi karena kecelakaan itu macam-macam, dan belum tentu itu pidana. Oleh karena itu, tadi disinggung masalah sungai tua, memang harus ada ahlinya yang mengatakan itu sungai tua atau tidak. Polisi juga tidak mengerti apa-apa

tentang sungai tua itu. Oleh karena itu ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang tentunya dididik di kemudian hari, yang mengerti mengenai masalah-masalah pertambangan untuk membantu Polisi Negara Republik Indonesia.

- Beberapa butir perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

UU Nomor 11/1967	UU Nomor 4/2009
Judul: Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan	Judul: Pertambangan Mineral dan Batubara
Kekayaan Tambang disebut bahan galian: <ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah (Pasal 1). 	Pertambangan spesifik mineral dan batubara: <ul style="list-style-type: none"> • Dikuasai Negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Pasal 4). • Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan batubara untuk kepentingan nasional. Pemerintah berwenang menetapkan produksi setiap provinsi untuk mengendalikan produksi dan ekspor (Pasal 5).
Penggolongan bahan galian: <ul style="list-style-type: none"> • Strategis • Vital • Non strategis-non vital (Pasal 3) 	Pengelompokan usaha pertambangan: <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan mineral dan pertambangan batubara Penggolongan tambang mineral: <ul style="list-style-type: none"> • Mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan (Pasal 34)
Pelaksanaan penguasaan bahan galian: <ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan negara atas golongan strategis dan vital dilakukan oleh Menteri. • Non strategis-non vital oleh Pemda Tingkat I (Pasal 4) 	Kewenangan pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat (kebijakan dan pengelolaan skup nasional). Ada 21 kewenangan (Pasal 6) • Pemerintah provinsi (kebijakan dan pengelolaan wilayah provinsi). Ada 14 kewenangan (Pasal 7) • Pemerintah kabupaten/kota (kebijakan pengelolaan kab/kota). Ada 12 kewenangan (Pasal 8)
Wilayah pertambangan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diatur terperinci. Yang penting 	Wilayah pertambangan: <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pertambangan adalah bagian dari

<p>tidak meliputi: kuburan, tempat suci, kepentingan umum, pertambangan lain, bangunan, tempat tinggal atau pabrik [Pasal 16 Ayat (3)]</p>	<p>tata ruang nasional, ditetapkan Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemda dan DPR RI (Pasal 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan nasional (WPN) (Pasal 13) • WUP, WPR, dan WPN diatur terperinci (Pasal 14-33)
<p>Usaha pertambangan: Bentuknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak karya (Pasal 10) • Kuasa pertambangan (KP) (Pasal 15) • Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) • Surat Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (SIPR) 	<p>Usaha pertambangan: Bukan lagi kontrak karya. Bentuknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ijin usaha pertambangan (IUP) • Ijin pertambangan rakyat (IPR) • Ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) (Pasal 35)
<p>Tahap Usaha Pertambangan: Usaha pertambangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelidikan umum • Eksplorasi • Eksploitasi • Pengolahan dan pemurnian • Pengangkutan • Penjualan (Pasal 14) 	<p>Tahap Usaha Pertambangan: Terdiri dari 2 tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelidikan umum • Eksplorasi • Studi kelayakan (Pasal 36) 2. Operasi, Produksi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi • Penambangan • Pengolahan dan pemurnian • Pengangkutan penjualan (Pasal 36)
<p>Pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B) • Investor asing (KK, PKP2B) • Luas usaha pertambangan tidak dirinci 	<p>Pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IUP diberikan pada badan usaha, koperasi, dan perseorangan (Pasal 38) • IPR diberikan pada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, dan/atau koperasi (Pasal 67), dengan luas yang diperinci (Pasal 68) • IUPK diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia, baik BUMN, BUMD, maupun swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas (Pasal 75)
<p>Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan: 	<p>Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan:

<ul style="list-style-type: none"> - KP, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - KK/PKP2B, tetap pada saat kontrak ditandatangani. • Lingkungan (sedikit diatur) • Nilai tambah (hanya diatur di kontrak) • Pemanfaatan tenaga kerja setempat (tidak diatur) • Kemitraan pengusaha lokal (tidak diatur) • Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (tidak diatur) 	<p>Membayar pendapatan negara dan daerah: Pajak, PNBP, iuran (Pasal 128-133)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Good mining practices</i> (Pasal 95) - Reklamasi, pasca tambang dan konservasi yang telah direncanakan, beserta dana yang disediakan (Pasal 96-100) • Nilai tambah. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri (Pasal 103-104) • Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat (Pasal 106) • Saat tahap operasi produksi, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal (Pasal 107) • Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 108) • Wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional seperti konsultasi dan perencanaan (Pasal 124)
<p>Divestasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diatur 	<p>Divestasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah 5 tahun beroperasi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki asing, wajib melakukan divestasi pada Pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional (Pasal 112)
<p>Pembinaan dan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpusat (khususnya KP, KK, dan PKP2B) 	<p>Pembinaan dan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IUP (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota – sesuai kewenangan) (Pasal 139-142). Bentuk pengawasan sangat terperinci. • IPR (Bupati/Walikota) (Pasal 143)
<p>Perlindungan masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang KP wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan penyakit atau bahaya lain 	<p>Perlindungan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung berhak mendapat ganti rugi yang layak, atau mengajukan gugatan (Pasal

bagi masyarakat (Pasal 30)	145)
Penyidikan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diatur 	Penyidikan: <ul style="list-style-type: none"> • Penyidik POLRI • Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pasa 149)
Ketentuan Pidana: <ul style="list-style-type: none"> • Diatur, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya: penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- bagi yang tidak mempunyai KP tapi melakukan usaha pertambangan (Pasal 31) 	Ketentuan Pidana: <ul style="list-style-type: none"> • Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota – sesuai kewenangannya berhak memberi sanksi administratif pada pemegang IUP, IPR, dan IUPK. Sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan ijin (Pasal 151) • Sanksi cukup keras. Misalnya, setiap orang yang melakukan usaha tambang tanpa IUP, IPR, atau IUPK dihukum maksimal 10 Tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar

- Penutup perihal Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009:
 - Sangat *concern* dengan kepentingan nasional tanpa mengabaikan adanya keterbukaan bagi investasi asing;
 - Menerapkan otonomi daerah secara konsisten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - Menjamin berusaha bagi para investor. Koperasi, perorangan, dan rakyat juga termasuk investor;
 - Menjamin hak-hak atas tanah bagi pemiliknya dan menganut konservasi serta pelestarian lingkungan;
 - Perlakuan yang seimbang bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Hal ini terkait dengan pasal-pasal pidana. Sudah diasumsikan bahwa wilayah pertambangan ditentukan secara bersama-sama, tentunya pidananya juga berlaku untuk semua pihak, bukan hanya yang menerbitkan izin, bukan hanya pengusaha, namun kepada masyarakat yang memang tidak punya dasar hukum namun menghambat juga harus dikenai sanksi;
 - Dipandang banyak pihak “sangat nasionalis” dan sesuai dengan UUD 1945;
- Undang-Undang *a quo* ada supaya ada kepastian hukum berusaha bagi pihak-pihak yang memang ingin mengembangkan pertambangan;
- Jika Undang-Undang *a quo* dijalankan sesuai dengan jiwanya, seharusnya saat wilayah pertambangan belum ditentukan oleh pemerintah dan parlemen, harus

sudah ada prosedur dari bawah. Jika masyarakat tidak dilibatkan, mari *complain* ramai-ramai ke DPR;

- Saat ini wilayah pertambangan sedang diproses di DPR. Perlu dipertanyakan, apakah proses itu sudah melibatkan masyarakat, itu kuncinya. Jika tidak melibatkan masyarakat, DPR harus menolak itu dan uang dikembalikan, karena titah Undang-Undang *a quo* harus melibatkan masyarakat. Jika tidak melibatkan masyarakat berarti menyalahi undang-undang. Jika disahkan oleh DPR berarti DPR dan Pemerintah bersama-sama melakukan kesalahan.

2. Prof. Daud Silalahi

- Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Tata Ruang harus dijadikan landasan untuk menilai Undang-Undang Mineral dan Batubara *a quo*. Misalnya, wilayah pertambangan dengan tegas dikatakan berdasarkan tata ruang. Dalam kegiatannya selalu berdasarkan pelestarian lingkungan;
- Undang-Undang *a quo* jangan dinilai atau diinterpretasi pasal per pasal, namun harus komprehensif karena pendekatan hukum adalah holistik. Misalnya, Bab 2 tentang Asas dan Tujuan, di dalamnya menyatukan perihal lingkungan, ekonomi, efisiensi. Oleh karenanya, analisa tinjauan interpretasi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara *a quo* harus dilihat pada ketiga Undang-Undang ini (UU 4/2009, UU Lingkungan Hidup, UU Tata Ruang);
- Pada Pasal 15 Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diwujudkan, yang didasarkan pada tata ruang, baku mutu lingkungan, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan seterusnya;
- Tata ruang berfungsi menetapkan peruntukan. Tata ruang sudah mulai dirancang pada tahun 1992;
- Undang-Undang 4/2009 *a quo* harus dilihat dari naskah akademiknya, untuk menguji apakah secara akademis benar atau tidak;
- Dalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia, Undang-Undang 4/2009 *a quo* tentu saja masih memiliki kelemahan karena tidak secara tegas mengatur hal-hal teknis. Hal-hal teknis-ekonomis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pengalaman Ahli sebagai *drafter*, sangat sulit untuk membuat pasal-pasal yang sangat konkret dengan baik karena dari Sabang sampai

Merauke harus sama pasalnya, sementara lokasi lingkungannya berbeda-beda. Oleh karenanya, pasal-pasal dalam undang-undang dibuat agak umum sehingga nanti pada Peraturan Pemerintahnya bisa diterjemahkan yang konkret;

- Ujung tombak Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah AMDAL karena bisa memotret dengan jelas teknis, ekonomis, dan sebagainya. Oleh karenanya AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan yang menyangkut kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, dan kelayakan sosial;
- Untuk menginterpretasikan pasal-pasal terkait lingkungan hidup ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan oleh orang awam, lawyer biasa, dan sarjana hukum biasa. Harus pakai interpretasi *scientific* oleh ahli. Oleh karenanya, Ahli setuju dengan pemaparan Prof. Nyoman bahwa diperlukan *precautionary principle* yaitu suatu keputusan yang memuat perihal boleh atau tidak bolehnya harus dijamin oleh suatu *full scientific evidence*. Oleh karenanya, interpretasi data menjadi alat bantu untuk interpretasi hukum;
- Ahli selaku Ketua Tim RUU 4/2009 menyatakan bahwa UU 4/2009 disusun dengan sudah memperhatikan usulan-usulan publik melalui LSM-LSM dan sudah dilakukan studi kelayakan pula. Namun jika kemudian rumusnya seperti yang ada sekarang, hal itu adalah suatu *trade off*, dan inilah yang maksimal yang bisa diperoleh;
- Bagaimana supaya UU 4/2009 ini dapat operasional, terletak pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Menurut Ahli, sistem hukum terdiri dari tiga *leverage*: (1) Undang-undang yang lebih menetapkan hak dan kewajiban; (2) Peraturan Pemerintah yang menetapkan hukum ekonominya secara terukur; (3) Keputusan perihal bagaimana melaksanakannya dan bagaimana teknologinya;
- Untuk memahami nilai dan interpretasi suatu undang-undang itu baik atau tidak baik, diperlukan pemahaman konseptual akademis secara holistik dan tidak bisa dinilai pasal per pasal;
- Menurut Ahli, hukum selalu ketinggalan di belakang sehingga undang-undang memang tidak bisa bertahan lama. Realita ini, menurut Ahli, harus dijadikan landasan berpikir bahwa untuk menilai suatu undang-undang harus dilihat konteks perkembangan teknologi, dinamika pembangunan, dan perkembangan-perkembangan lainnya yang bertalian dengan itu;

- Bicara mengenai sumber daya, konfliknya luar biasa, itulah mengapa diperlukan tata ruang.

3. Prof. Dr. Rudy Sayoga Gautama

- Ahli selaku Ahli Pertambangan dan Dosen Teknik Pertambangan di ITB. Oleh karenanya, Ahli tidak menyoroti masalah hukum dan perundang-undangannya, namun akan menyampaikan hal-hal terkait teknik penambangan dan lingkungan;
- Bentuk bahan tambang dapat bermacam-macam tergantung dari proses pembentukannya. Dalam Ilmu Geologi Tambang disebut sebagai genesa. Ada bahan tambang yang terbentuk dari proses batuan beku, dari magma yang membeku dan kemudian di dalamnya terdapat konsentrasi beberapa mineral berharga. Sebarannya lebih ke arah vertical. Kadang-kadang bentuknya seperti urat-urat kecil, dan jarang ditemukan bentuk yang besar. Memang ada yang dikenal sebagai *porifery copper*, berukuran agak besar, tapi lebih dominan ke arah vertikal;
- Ada bahan tambang yang terbentuk dari proses sedimentasi, proses erosi batuan, kemudian terangkut, ter-transportasi, dan mengendap di dataran yang lebih rendah, di sungai-sungai purba. Contohnya timah, sebarannya dapat ditemukan di sungai-sungai purba, karena di situlah terdapat timah alluvial;
- Di manakah endapan batuan primernya atau batuan beku (batuan endapan primer)? Ahli tidak mengetahui di daerah Bangka, namun di daerah Belitung, menurut Ahli, terdapat tambang timah primer yang artinya terbentuk dari proses magma yang membeku;
- Batubara merupakan bagian dari kelompok sedimen, yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan contoh dari proses pelapukan adalah Nikel yang terdapat di daerah Sulawesi Tenggara, Maluku Utara. Selain itu ada juga Bauksit di daerah Bintan, yang terjadi dari proses pelapukan. Proses pelapukan, begitu juga hasil sedimentasi, biasanya dapat ditemukan pada lokasi yang tidak terlalu dalam dari permukaan. Timah misalnya, dapat ditemukan di kedalaman 30-40 meter. Pasir Besi di wilayah selatan Pantai Jawa hanya di kedalaman 6-10 meter. Nikel di kedalaman sekitar 25 meter. Tapi Batubara, karena proses tektonik, bisa berada di kedalaman 400-1.000 meter;

- Dalam proses eksploitasi dikenal istilah *recovery*. Jika melakukan proses penambangan, tidak mungkin bisa menambang 100 persen karena selalu ada yang tertinggal. Dalam proses pengolahan pun demikian, karena ada pertimbangan teknologi dan ekonomi. Oleh karenanya, sering kali, seperti contoh di pertambangan timah, bekas pengolahan timah yang dilakukan tahun 1980-an, sekarang ditambang lagi. Hal ini masuk akal, karena kondisi ekonomi dan teknologi dulu berbeda dengan sekarang, sehingga mungkin katakanlah dulu hanya menambang 80 persen saja, sehingga masih ada 20 persen yang akan terbuang dalam *tailing*. Jika sekarang nilai ekonominya makin meningkat, bisa saja kemudian ditambang lagi;
- Dengan bentuk cadangan, terdapat dua sistem penambangan yang berbeda: (1) penambangan secara terbuka atau disebut juga tambang permukaan (*surface mining*); (2) tambang bawah tanah atau tambang dalam;
- Apakah ada penambangan rakyat yang dikerjakan secara manual hingga kedalaman 25 meter? Jika tambang emas, banyak. Tambang rakyat untuk menggali emas bisa sampai kedalaman 25 meter, karena emas berada di endapan primer yang bentuknya urat-urat kecil. Di Sulawesi Utara, menurut Ahli, terdapat tambang rakyat hingga kedalaman lebih dari 30 meter dengan manual tanpa pakai peralatan. Namun hal ini tidak bisa untuk pertambangan timah karena berbeda kondisinya;
- Menurut Ahli, UU 4/2009 ini harus mengatur semua jenis bahan galian, sehingga mungkin saja ada pasal-pasal yang dilihat dari sudut pandang bahan galian tertentu, menjadi aneh. Tapi dilihat dari sudut pandang bahan galian tertentu lainnya, menjadi pas. Padahal, UU 4/2009 ini harus mengakomodasi semua jenis bahan galian;
- Mengenai masalah lingkungan, tuntutan mengenai adanya pengelolaan lingkungan sudah semakin tinggi. Dalam 20 tahun terakhir ini, menurut Ahli, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya tersebut;
- Mengenai jaminan reklamasi, hal ini diperkenalkan tahun 1995. Hal ini sebenarnya belajar dari dana reboisasi. Jadi, jaminan reklamasi itu adalah dana jaminan yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk meyakinkan bahwa dia melaksanakan reklamasi, sehingga harus disesuaikan dengan rencananya. Jadi, perusahaan itu membuat rencana 5 tahun jaminan, karena banyak pengusaha tambang, sehingga dimungkinkan ada saja yang nakal setelah

menambang kemudian ditinggal begitu saja. Oleh karena itu, peraturan mengenai reklamasi sekarang semakin ketat;

- Mengenai pasca tambang. Konsepnya, semua perusahaan yang akan memulai izin usaha pertambangan operasi produksi harus membuat rencana pasca tambang. Menurut Ahli, hal ini sangat strategis. Indonesia baru mengeluarkan aturan ini pada tahun 2008. Jadi, semua yang akan membuka tambang, sesuai dengan izinya, harus sudah tahu apa yang akan terjadi 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Dalam istilah pertambangan, hal ini disebut sebagai *good mining practice*, membuat perencanaan yang terintegrasi dari awal hingga akhir, melihat berbagai resiko yang mungkin muncul, mengoptimalkan perolehan, *recovery*, dan juga meminimalkan berbagai dampak lingkungan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulis yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah para hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b UU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya para Pemohon juga beranggapan bahwa Pasal 162, Pasal 136 ayat (2) UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para pemohon juga berkeyakinan bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2) UU *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 19 Deklarasi Univerasal Hak Asasi Manusia.

Pasal 6 ayat (1) hubuf e:

1. *Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:*

- e. *penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)

1. *Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.*
2. *WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

Pasal 10 huruf b

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- b. *secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan*

Pasal 162

“Setiap orang yang merintangai atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-

**UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT UU 4/2009).**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 162, Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf e bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*
2. Bahwa, para Pemohon berpendapat hak untuk bertempat tinggal termasuk kebebasan memilih tempat tinggal dan bebas dari paksaan untuk berpindah tempat tinggal bebas yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah termasuk bebas dari pengusuran sehingga *‘keberadaan pertambangan melanggar hak konstitusional’* tersebut.
3. Bahwa, para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 huruf b UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”* Para Pemohon meyakini Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara gramatikal dimaknai adanya jaminan perlindungan kepada setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Artinya hak atas milik pribadi tersebut tidak boleh dikurangi kecuali dengan pembatasan yang diatur oleh undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain [vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].
4. Bahwa, para Pemohon menafsirkan pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang dalam arti tidak adanya kerelaan dan persetujuan si empunya hak milik untuk dijadikan wilayah pertambangan. Oleh karena itu, meskipun penetapan wilayah pertambangan ditentukan melalui sebuah undang-undang, maka tidak memiliki kualifikasi pembatasan sebagaimana

ditentukan oleh UUD 1945 karena menyebabkan '*hilangnya hak untuk menguasai hak milik pribadi.*'

5. Bahwa, para Pemohon mendalilkan bahwa kalimat '*memperhatikan pendapat*' yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) karena '*membatasi keterlibatan masyarakat.*' Hal ini didasarkan penetapan wilayah pertambangan dilakukan oleh Pemerintah, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR.
6. Bahwa, para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"
7. Bahwa, para Pemohon mendalilkan jaminan perlindungan terhadap '*hak atas harta benda yang berada dibawah kekuasaannya*' dapat diartikan sebagai hak atas tanah dan sumber-sumber kekayaan alam (laut, tambang, hutan, kebun) yang bisa dikuasai secara individu maupun kolektif sehingga kalimat '*memperhatikan pendapat*' yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 Huruf b UU *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa, para Pemohon mendalilkan Pasal ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *jo* Pasal 10 huruf b UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
9. Bahwa, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU *a quo* '*mengandung ketidakpastian hukum*' sehingga mengakibatkan setiap orang dalam kondisi terancam dengan adanya pertambangan karena bisa saja setiap pemilik tanah bisa kehilangan tanahnya tanpa persetujuannya karena masuk dalam wilayah pertambangan. Bahwa atas

dasar penafsiran ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, para Pemohon meyakini *"hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum telah diingkari dan/atau ditiadakan/diabaikan"* oleh pembuat Undang-Undang.

10. Bahwa, para Pemohon mendalilkan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."* Para Pemohon meyakini ketentuan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU *a quo* *'telah mengekang dan membatasi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.'* Para Pemohon juga menyatakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat adalah dalam bentuk pernyataan bersama unjuk rasa dan gugatan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya mereka biasanya akan mengalami kriminalisasi dan perlakuan yang diskriminatif seperti dalam kasus Tambang Galian C di Loli Oge.
11. Bahwa, para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU *a quo* digunakan sebagai landasan hukum untuk *'mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia baik perorangan maupun atas nama organisasi yang melaukan advokasi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan.'* Oleh karena itu Pasal 162 menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Bahwa Para Pemohon mendalilkan frase *'merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK'* tidak jelas dan multitafsir yang *membungkam kebebasan sipil warga negara.'*
12. Bahwa, para Pemohon mendalilkan Pasal 162 *juncto* 136 ayat (2) UU *a quo* *'mengekang dan membatasi hak-hak masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya terutama hak atas tanah baik secara individu maupun kolektif.'* Bahwa para Pemohon menafsirkan ketentuan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU *a quo* *'mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (equal treatment) ketidakadilan (injustice), kepastian hukum (legal certainty) dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon.'*

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Para Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam **“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)”** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak para Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil khusus mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yang dikemukakan para Pemohon *a quo*, DPR tidak sependapat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, prinsip fundamental dalam upaya untuk memenuhi, menjamin dan melaksanakan hak asasi manusia baik dibidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas mempunyai tiga unsur penting. *Pertama*, sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap manusia secara adil tanpa diskriminasi. *Kedua*, jika ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, harus sesuai dengan prinsip umum pembatasan hak asasi manusia, yakni untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta melindungi hak fundamental orang lain. *Ketiga*, pembatasan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan merupakan instrumen terakhir yang harus dipilih semata-mata melihat kepentingan umum yang mendesak.
2. Bahwa, norma-norma tentang hak asasi manusia warga negara Indonesia dan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak-hak asasi yang ada didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai prinsip fundamental hak asasi manusia karena semua peraturan perundang-undangan berlaku secara umum tanpa melihat status dan latar belakang seseorang. Pembatasan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara semata-mata untuk mengedepankan kepentingan dan ketertiban umum dan menjaga hak fundamental orang lain.
3. Bahwa, peran negara dalam konsep hak ekonomi, sosial dan budaya berbeda dengan hak sipil dan politik. Hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak-hak positif karena memerlukan intervensi negara '*positive intervention*' untuk bisa memenuhi hak-hak tersebut. Negara perlu melakukan kebijakan untuk mengintervensi hak ekonomi, sosial dan budaya dengan cara mengeluarkan seperangkat perundang-undangan. Salah satunya adalah menjamin pendidikan gratis bagi warga negara seperti yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2). Sedangkan intervensi negara untuk hak ekonomi diatur didalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi:

1. *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
2. *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
3. *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
4. *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Bahwa, ketentuan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 tersebut, merupakan norma dasar pembentukan UU 4/2009, sehingga keberadaan UU tersebut secara konstitusional sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengamanatkan: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur; "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Makna dari ketentuan pasal ini adalah bahwa semua kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum positif yang berlaku agar tercipta kepastian hukum bagi semua warga negaranya. Bahwa UU 4/2009 dimaksudkan untuk menjamin hak-hak warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia yang ingin memajukan dirinya seperti yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*" Ketentuan yang diatur dalam UU 4/2009 untuk menjamin hak setiap orang untuk '*memajukan dirinya*' melalui kegiatan ekonomi di bidang pertambangan mengandung dimensi hak asasi manusia yang sangat mendasar karena ketentuan tersebut berlaku bagi siapa saja, tidak menyebutkan jenis pekerjaan, golongan, perbedaan manusia, etnis, agama, suku, dan ras.

5. Bahwa, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “*untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*” Makna dari ketentuan pasal ini adalah memberikan kewenangan konstitusional kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pemenuhan hak asasi manusia warga negara secara keseluruhan tanpa melihat latar belakang ekonomi, sosial, budaya, afiliasi politik, jenis pekerjaan, agama, etnis, dan ras. Hal ini dimaksudkan agar usaha untuk memenuhi, menjamin dan melaksanakan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia bagi warga negara dan penduduk Indonesia tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum yang bisa membahayakan kedaulatan negara dan hak-hak fundamental orang lain. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 162 UU *a quo* yang berisi ancaman pidana bagi yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah untuk melindungi hak-hak ekonomi setiap warga negara dan penduduk di Indonesia yang ingin mengembangkan diri untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
6. Bahwa, frasa ‘*barangsiapa yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK*’ yang disebut dalam Pasal 162 UU *a quo* tentang ancaman pidana **sama sekali tidak** mencerminkan pembedaan perlakuan, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Frasa ‘*barangsiapa*’ justru mengandung kepastian hukum, keadilan dan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan Pasal *a quo* UU 4/2009 tentang ancaman pidana ini juga melindungi warga negara atau penduduk di Indonesia yang sudah mempunyai IUP atau IUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sebuah peraturan perundang-undangan dianggap memberlakukan pembedaan perlakuan (*inequal treatment*), tidak adil (*injustice*) dan tidak pasti (*legal uncertainty*) jika peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan salah satu latar belakang atau status manusia sebagai dasar penetapan peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti memidanakan masyarakat tertentu, etnis tertentu, kelompok tertentu ataupun kepentingan tertentu.

7. Bahwa, semua kegiatan pertambangan dan pemegang IUP atau IUPK sudah melalui prosedur hukum seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Pasal 136 ayat (1) UU *a quo* mewajibkan semua pemegang *IUP* atau *IUPK* untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu ketentuan tentang kegiatan pertambangan yang diatur Pasal *a quo* UU 4/2009 merupakan hukum positif dan ketentuan tentang ancaman pidana adalah semata-mata untuk menegakan Pasal 1 (3), yakni: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
8. Bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU *a quo* tidak pernah melarang warga negara atau penduduk di Indonesia untuk berserikat, berkumpul atau mengeluarkan pendapat. Hak masyarakat untuk ikut mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dalam menentukan WP sudah dijamin didalam Pasal 10 huruf b UU *a quo*. Namun dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, semua jenis keputusan adalah wewenang pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Pemerintah Daerah dan DPR. Artinya, masyarakat telah diberi porsi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam menentukan WP, karena selain terlibat langsung, rakyat juga masih mempunyai wakil mereka di DPR dan Pemerintah Daerah. Suara mayoritas yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan WP berdasarkan pertimbangan masyarakat, DPR, dan Pemerintah Daerah, bukan berarti tidak ada satu pun orang yang tidak setuju.
9. Bahwa, penafsiran para Pemohon terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ‘*harta benda dibawah kekuasaannya*’ meliputi ‘*sumber-sumber kekayaan alam (laut, tambang, hutan, kebun) dikuasai secara individu maupun kolektif/komunal sebagai hak konstitusional.*’ Penafsiran para Pemohon ini jelas-jelas sudah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.*” Artinya, negara, atas nama pemerintah atau warga negara baik individu maupun yang tergabung dalam perserikatan perdagangan ataupun perusahaan berhak untuk mengeksplorasi

kekayaan alam untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dalam hal ini, tidak ada satu pun pertambangan yang tidak melibatkan pekerja sehingga kegiatan pertambangan merupakan usaha kolektif untuk mengembangkan hak ekonomi sebagai hak konstitusional.

10. Bahwa, justru hak untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat seperti yang dikatakan oleh para Pemohon harus memperhatikan norma hukum positif yang berlaku agar tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum serta hak asasi orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban dan keamanan umum sebagai tanggung jawab negara. Dalam hal melindungi hak warga negara yang sudah mempunyai IUP atau IUPK, aparat penegak hukum berwenang untuk melakukan penangkapan ataupun penahanan kepada setiap orang berdasarkan ketentuan hukum *a quo* yakni, siapa saja yang merintangi atau mengganggu hak pemegang IUP atau IUPK untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpendapat bahwa bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, serta batasan kerugian konstitusioan yang harus dipenuhi sesuai dengan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Pengujian UU 4/2009

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009.

Terhadap anggapan yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, kekayaan alam negara Indonesia sangat melimpah ruah, tersebar di berbagai daerah. Pemerintah harus mengajak semua pihak, baik individu maupun kelompok usaha untuk mengeksplorasi kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran bangsa. Oleh karena itu Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”* Asas demokrasi ekonomi artinya pengeksplorasian kekayaan alam tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang hak *de jure* atas kekayaan alam yang ada, melainkan melibatkan berbagai sektor termasuk sektor swasta baik dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, UUD 1945 dan UU 4/2009 tidak menyebut secara khusus pihak-pihak yang berhak melakukan kegiatan perekonomian seperti pertambangan. Namun semua jenis kegiatan ekonomi di Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjamin kepastian hukum dan tidak mengganggu hak asasi orang lain.
2. Bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU *a quo* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan koordinasi di pemerintahan untuk menjamin berlangsungnya proses demokrasi seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Makna dari ketentuan *‘berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah’* adalah untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Adapun Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan **tugas pembantuan**”* dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 berbunyi: *“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”*
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, *‘tugas pembantuan’* berarti adanya garis koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Sedangkan

makna ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 adalah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memberikan masukan tentang potensi pertambangan yang akan dijadikan dasar penetapan oleh pemerintah pusat untuk menetapkan WP.

4. Bahwa, frasa "*berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU *a quo* adalah untuk melaksanakan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.*" Artinya, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU *a quo* tidak melanggar UUD 1945, karena proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah berdasarkan UU *a quo* telah sesuai dengan mekanisme konstitusi yang mengharuskan pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi kepada DPR.
5. Bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU *a quo* tentang '*berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*' adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*" Prinsip kebersamaan tercermin dari adanya institusi pemerintahan yang terlibat seperti Pemerintah, DPR dan Pemerintah Daerah. Sedangkan asas efisiensi berkeadilan tercermin dari dilibatkannya masyarakat Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU 4/2009. Artinya, tidak diikutkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan akhir sebuah WP semata-mata untuk melaksanakan asas efisiensi berkeadilan yang diatur dalam UUD 1945.
6. Bahwa, kewenangan pemerintah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 4/2009 untuk menetapkan WP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU *a quo* mengatur: "*Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Artinya, ketentuan ini juga untuk mematuhi aturan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 tentang

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang mengatur: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*"

7. Bahwa, para Pemohon juga beranggapan ketentuan Pasal 162 UU *a quo* yang mengatur ancaman pidana bertentangan dengan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "...*Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...*" Bahwa ketentuan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan tentang kebebasan menyatakan pendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.*" Sedangkan kalimat...*ketentuan peraturan perundang-undangan...* yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*"
8. Bahwa, terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR berpandangan bahwa, ketentuan tentang '*hak menyatakan pendapat*' mengatur tentang hak sipil dan politik yang tergolong hak negatif. Adapun kalimat '*...sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....*' yang diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*" Oleh karena itu, penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi dan semua jenis penyampaian pendapat diatur oleh perundang-undangan agar tidak mengganggu ketertiban dan keamanan negara serta hak asasi orang lain. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 yang mengatur ancaman pidana tidak mengandung unsur mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu karena berlaku bagi siapa saja.
9. Bahwa, para Pemohon juga mendalilkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 162 UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "...*setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas....*" Ketentuan ini juga sesuai

dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 162 UU 4/2009 mengenai ancaman pidana mengekang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun ketentuan ...*tidak memandang batas-batas.....* yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia artinya tidak membedakan status setiap orang atau menganut prinsip non diskriminasi.

10. Bahwa, DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon tersebut, karena ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut tidak mengikat bagi negara karena instrumen internasional tentang hak asasi manusia tersebut berupa Deklarasi, bukan Konvensi atau Kovenan. Jika ternyata ada konflik hukum '*conflict of norms*' antara hukum nasional dan hukum internasional, Indonesia mempunyai kedaulatan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Menurut hukum internasional, rejim internasional bisa mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia jika pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran terhadap norma-norma absolut dalam hak asasi manusia atau *jus cogens*. Yang termasuk dalam norma absolut tersebut adalah kejahatan perang (*war crime*), genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan perompakan (*pirate*). Keempat norma *jus cogens* tersebut memerlukan intervensi dari dunia luar karena mengancam *peremptory norms* hak untuk hidup (*the right to life*), hak untuk terbebas dari semua jenis penyiksaan (*freedom of torture*), terbebas dari semua jenis perbudakan (*freedom of slavery*).
11. Bahwa, para Pemohon juga mengutip pendapat Paul Sieghart untuk menegaskan adanya pertentangan antara Pasal 162 *juncto* Pasal 163 ayat (2) UU *a quo* dengan Pasal 28C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*" Atas dasar pendapat ini, DPR berpandangan bahwa pendapat seseorang yang tidak mengacu pada Konstitusi Indonesia bukanlah sumber hukum yang bisa dijadikan dasar pengujian perundang-undangan. Oleh karena itu, dasar argumentasi para Pemohon ini tidak berlaku untuk dijadikan dasar pengujian UU *a quo*.
12. Bahwa, tuntutan para Pemohon untuk menguji Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 dengan dasar terjadinya kebisingan,

debu dan/atau pencemaran lingkungan adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan peraturan tentang pencemaran lingkungan yang dikaibatkan karena adanya usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Oleh karena itu, uji materiil terhadap PP ini adalah kekwenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Para Pemohon dapat ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan pada dalil tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU *a quo* tidak menyebabkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap UU *a quo* tidak berlasan. Dengan demikian, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU *a quo* **sama sekali tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan bahwa Pasal 162, Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang *a quo* **tidak bertentangan** dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945;

[2.5] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon pada Rabu, 16 Maret 2011;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 136 ayat (2), dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU 4/2009) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) atau menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tetap konstitusional sepanjang kata “memperhatikan pendapat masyarakat” dimaknai bahwa penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 4/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal

20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perorangan yang memiliki perhatian terhadap masalah hak asasi manusia, lingkungan, dan agraria, yang mempunyai kepentingan dengan pengujian UU 4/2009 terhadap UUD 1945;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V selaku LSM telah melakukan usaha-usaha pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pembelaan terhadap masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Pemohon VI sampai dengan Pemohon XXI selaku perorangan warga Negara Indonesia baik sebagai korban pertambangan maupun sebagai aktivis

lingkungan hidup yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

Para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional mereka di atas dilanggar atau berpotensi dilanggar, dengan cara langsung maupun tidak langsung, oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf e *junctis* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b UU 4/2009 mengenai frasa “memperhatikan pendapat masyarakat”, dan Pasal 162 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009;

Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 4/2009 menyatakan, “*Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*”;

Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, “*WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*”;

Pasal 10 huruf b UU 4/2009 menyatakan, “*Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan*”;

Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, “*Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK*”;

Pasal 162 UU 4/2009 menyatakan, “*Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”;

Para Pemohon juga memohon supaya Mahkamah menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e *junctis* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tetap konstitusional sepanjang kata “**memperhatikan pendapat masyarakat**” dimaknai bahwa penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI dan mendapat persetujuan tertulis dari

setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif;

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (2) tentang hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Pasal 28E ayat (3) tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; Pasal 28H ayat (1) tentang hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan Pasal 28H ayat (4) tentang hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;
- c. Para Pemohon selaku kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang secara potensial menganggap dirinya dirugikan dengan adanya pasal-pasal tersebut karena tidak secara jelas dilibatkan dalam penentuan WP dan terancam dikenai sanksi pidana manakala merintang atau mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh IUP dan/atau IUPK. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 136 ayat (2), dan Pasal 162 UU 4/2009 yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas penetapan Wilayah Pertambangan yang dilakukan dan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanpa melibatkan masyarakat. Bahkan, masyarakat dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap melakukan tindakan merintang atau mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh IUP dan/atau IUPK;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya yang daftar lengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas (bukti P-1 sampai dengan bukti P-26);

Mahkamah telah mendengar keterangan saksi, serta mendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

1. Florianus Surion

- Saksi selaku masyarakat adat di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo, menerangkan bahwa di daerahnya terdapat 10 (sepuluh) Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Pemerintah di wilayah yang topografinya memiliki potensi pariwisata;
- Kehadiran tambang di Kabupaten Manggarai Barat tersebut meresahkan warga karena seluruh wilayah itu masuk tanah ulayat masyarakat setempat;
- 10 KP yang dikeluarkan tahun 2008 oleh Pemerintah ini tanpa sedikit pun ada upaya untuk meminta izin kepada pemilik tanah, terutama hak ulayat;
- Terhadap adanya kegiatan penambangan di wilayah tanah ulayat tersebut, masyarakat adat setempat melakukan aksi menduduki lokasi lahan tersebut

dengan memagari sesuai batas-batas wilayah hak ulayat mereka. Terhadap tindakan tersebut, terdapat dua warga yang ditahan oleh Polres Manggarai.

2. Maryanto

- Saksi menerangkan bahwa di wilayah pesisir Kulon Progo, pada akhir tahun 2008, ada investor yang membangun *pilot project* untuk melakukan eksplorasi pengambilan sampel pasir besi dan hal tersebut mengakibatkan sumur di lahan pertanian menurun debitnya. Eksplorasi tersebut dilakukan di tanah warga yang sudah dibeli;
- Pada 20 Oktober 2009, di Gedung Kaca Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diadakan konsultasi publik yang dihadiri oleh investor, Pemkab Kulon Progo, serta warga termasuk Saksi. Saat itu warga petani pesisir Kulon Progo mendatangi tempat konsultasi publik untuk memberikan pernyataan penolakan atas rencana pertambangan tersebut. Akan tetapi saat itu warga dihadang aparat kepolisian dengan senjata yang lengkap, bahkan warga dibubarkan dengan paksa dengan tembakan gas air mata dan pukulan tongkat, sehingga banyak warga yang cedera, termasuk Saksi sendiri, dan harus dirawat di rumah sakit;
- Sampai saat keterangan ini disampaikan, dalam menentukan lokasi pertambangan di pesisir Kulon Progo, pemerintah tidak pernah mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang benar-benar akan terkena dampaknya. Dengan alasan demikian, warga petani pesisir Kulon Progo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo menolak rencana pertambangan pasir besi karena: (1) mematikan tanaman petani di lahan pasir, (2) mengurangi debit air sumur warga, (3) menyebabkan masyarakat tidak tenang karena terancam tanahnya akan dijadikan wilayah pertambangan, (4) terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat, (5) terjadi kriminalisasi warga pesisir, (6) adanya kekerasan aparat kepolisian terhadap warga, (7) selaku petani akan kehilangan hak untuk bertani di lahan sendiri.

3. Sapari

- Saksi selaku petani di wilayah Sukolilo, Pati, menerangkan bahwa semenjak ada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di wilayah Sukolilo, mulai tahun 2006 sudah ada para tengkulak tanah atau calo membuat resah masyarakat setempat karena warga tidak tahu apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten, karena tiba-tiba ada tindakan sepihak dari tengkulak yang mengintimidasi warga supaya menjual tanah mereka;

- Selaku masyarakat setempat, Saksi tidak pernah diberitahu bahwa akan ada pembangunan pabrik semen;
- Saksi mendengar sendiri bahwa ada tindakan intimidasi berupa tindakan menakut-nakuti warga dengan menyatakan jika tanahnya tidak dijual, begitu pabrik akan beroperasi, tanah warga setempat hanya akan digusur begitu saja tanpa ada ganti rugi apapun. Oleh karenanya, Saksi menjadi was-was.

4. Abdul Madjid Ridwan

- Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa oleh pihak Kepolisian, Saksi pernah dijadikan tersangka atas dasar Pasal 162 UU 4/2009 yaitu Saksi dianggap melakukan tindakan merintang dan mengganggu usaha pertambangan PT Aneka Tambang yang akan melakukan reproduksi ulang usaha pertambangan pasir besi di wilayah Saksi, yaitu di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
- Pihak pemerintah tidak pernah menjelaskan bagaimana mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan komplain atau menolak usaha pertambangan tersebut;
- Tanah yang akan dieksploitasi kembali tersebut adalah berupa pegunungan yang berfungsi sebagai tameng atau pelindung warga setempat dari gelombang ombak, termasuk tsunami, karena wilayah tersebut dekat dengan laut selatan.

Keterangan Ahli, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.

- Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 pada pokoknya berkaitan dengan: (1) prinsip pencegahan dini – prinsip keberhati-hatian (*precautionary principle*) dalam merencanakan dan menetapkan Wilayah Pertambangan; (2) prinsip demokrasi berupa pelibatan masyarakat yang hakiki (*genuine public participation*) yang transparan dalam membuat kebijakan-keputusan serta mengakui hak-hak masyarakat; (3) prinsip *free and prior informed consent principle*, yaitu rakyat dan khususnya komunitas masyarakat adat wajib diberi informasi terlebih dulu mengenai suatu rencana kebijakan-keputusan-penetapan dari pemerintah dan kemudian diberi kebebasan untuk memberi/tidak memberi persetujuannya atas rencana pemerintah tersebut;

- Pasal 10 huruf b UU 4/2009 merupakan *pseudo public participation* (pelibatan yang basa-basi, semu) ketika menunjuk kata “masyarakat” dalam penetapan wilayah pertambangan;
- Pasal 162 UU 4/2009 hanya dapat diberlakukan kalau **kewajiban hukum** dari Pemegang IUP atau IUPK yang diatur dalam Pasal 136 UU 4/2009 sudah diselesaikan;
- Pertanyaan kritisnya: mengapa tidak diatur sanksi pidana bagi pemegang IUP atau IUPK yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya? Hal ini merupakan diskriminasi perlakuan hukum. Oleh karenanya, resistensi pemilik hak atas tanah muncul karena Pasal 136 UU 4/2009 tidak diselesaikan oleh pemegang IUP atau IUPK, sudah ada masyarakat yang dikriminalisasi.

[3.11] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkap tercantum pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009

- Penetapan Wilayah Pertambangan sebagai kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menurut pemerintah, adalah hal yang wajar dan logis;
- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 yang mengatur tentang kriteria kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan kriteria WP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu wilayah apakah dapat atau tidak dapat dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah dimaksud.

Terhadap Pasal 10 huruf b UU 4/2009

- Pasal 10 huruf b UU 4/2009 mengatur tentang Penetapan WP sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang dapat berpartisipasi aktif dalam penetapan WP untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penyusunan UU 4/2009, yaitu untuk

menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Terhadap Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009

- Pasal 162 UU 4/2009 tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang, karena ketentuan Pasal 162 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 UU 4/2009.

Untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah mengajukan beberapa ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Simon F. Sembiring

- Pembagian wilayah merupakan hal yang krusial. Partisipasi masyarakat dalam WP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Masalahnya, sejauh mana Peraturan Pemerintah mengatur partisipasi masyarakat itu? Dalam Undang-Undang *a quo* tidak disebut “bagaimana”. Oleh karenanya, nanti dapat dilihat pada Peraturan Pemerintahnya;
- Pembagian WP ada prosesnya. Berawal dari daerah, setelah bertemu dengan masyarakat, kemudian ke provinsi, baru ke pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat ini, masuk ke DPR;
- WP dibagi 3 (tiga), yaitu (1) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), (2) Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dari wilayah-wilayah inilah dimunculkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Lelang WIUP untuk mineral logam dan batubara. WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak ada lelang;
- Jika UU 4/2009 *a quo* dijalankan sesuai dengan jiwanya, seharusnya saat wilayah pertambangan belum ditentukan oleh pemerintah dan parlemen, harus sudah ada prosedur dari bawah. Jika masyarakat tidak dilibatkan, dipersilakan komplain ke DPR;
- Saat ini wilayah pertambangan sedang diproses di DPR. Perlu dipertanyakan, apakah proses itu sudah melibatkan masyarakat, itu kuncinya. Jika tidak melibatkan masyarakat, DPR harus menolak itu dan uang dikembalikan, karena titah Undang-Undang *a quo* harus melibatkan masyarakat. Jika tidak melibatkan masyarakat berarti menyalahi Undang-Undang. Jika DPR mengesahkan tanpa

melibatkan masyarakat, berarti DPR dan Pemerintah bersama-sama melakukan kesalahan.

2. Prof. Daud Silalahi

- Dalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia, UU 4/2009 *a quo* tentu saja masih memiliki kelemahan karena tidak secara tegas mengatur hal-hal teknis. Hal-hal teknis-ekonomis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pengalaman Ahli sebagai *drafter*, sangat sulit untuk membuat pasal-pasal yang sangat konkret dengan baik karena dari Sabang sampai Merauke harus sama pasalnya, sementara lokasi lingkungannya berbeda-beda. Oleh karenanya, pasal-pasal dalam Undang-Undang dibuat agak umum sehingga nanti pada Peraturan Pemerintah-nya bisa diterjemahkan yang konkret;
- Ahli selaku Ketua Tim RUU 4/2009 menyatakan bahwa UU 4/2009 disusun dengan sudah memperhatikan usulan-usulan publik melalui LSM-LSM dan sudah dilakukan studi kelayakan pula. Namun jika kemudian rumusannya seperti yang ada sekarang, hal itu adalah suatu *trade off*, dan inilah yang maksimal yang bisa diperoleh;

3. Prof. Dr. Rudy Sayoga Gautama

- Dalam proses eksploitasi dikenal istilah *recovery*. Jika melakukan proses penambangan, tidak mungkin bisa menambang 100% karena selalu ada yang tertinggal. Dalam proses pengolahan pun demikian, karena ada pertimbangan teknologi dan ekonomi. Oleh karenanya, sering kali, seperti contoh di pertambangan timah, bekas pengolahan timah yang dilakukan tahun 1980-an, sekarang ditambang lagi. Hal ini masuk akal, karena kondisi ekonomi dan teknologi dulu berbeda dengan sekarang, sehingga mungkin, katakanlah, dulu hanya menambang 80% saja, sehingga masih ada 20% yang akan terbuang dalam *tailing*. Jika sekarang nilai ekonominya makin meningkat, bisa saja kemudian ditambang lagi;

[3.12] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009

- Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan koordinasi di pemerintahan untuk menjamin berlangsungnya proses demokrasi seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945;
- Makna dari ketentuan '*berkoordinasi dengan pemerintah daerah*' adalah untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, '*tugas pembantuan*' berarti adanya garis koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan, sedangkan makna ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan masukan tentang potensi pertambangan yang akan dijadikan dasar penetapan oleh pemerintah pusat untuk menetapkan WP;
- Frasa "*berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 adalah untuk melaksanakan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Artinya, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tidak melanggar UUD 1945 karena proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah berdasarkan UU 4/2009 telah sesuai dengan mekanisme konstitusi yang mengharuskan pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi kepada DPR;
- Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tentang '*berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*' adalah untuk melaksanakan "prinsip kebersamaan" dan asas "efisiensi berkeadilan" yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. "Prinsip kebersamaan" tercermin dari adanya institusi pemerintahan yang terlibat seperti Pemerintah, DPR, dan Pemerintah Daerah. Tidak diikutkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan akhir sebuah WP semata-mata untuk melaksanakan asas "efisiensi berkeadilan" yang diatur dalam UUD 1945;
- Kewenangan pemerintah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 4/2009 untuk menetapkan WP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 6 ayat (2) UU 4/2009 dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945];

- Tuntutan para Pemohon untuk menguji Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 dengan dasar terjadinya kebisingan, debu dan/atau pencemaran lingkungan adalah kurang tepat, karena peraturan tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan adanya usaha dan/atau kegiatan membuang limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Oleh karena itu, uji materiil terhadap PP ini adalah kewenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009

- Penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi dan semua jenis penyampaian pendapat diatur oleh perundang-undangan agar tidak mengganggu ketertiban dan keamanan negara serta hak asasi orang lain. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 yang mengatur ancaman pidana tidak mengandung unsur mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu karena berlaku bagi siapa saja;
- DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 162 UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia karena mengekang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut tidak mengikat bagi negara karena instrumen international tentang hak asasi manusia tersebut berupa Deklarasi, bukan Konvensi atau Kovenan. Jika ternyata ada konflik hukum '*conflict of norms*' antara hukum nasional dan hukum internasional, Indonesia mempunyai kedaulatan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun;
- DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mengutip pendapat Paul Sieghart untuk menegaskan adanya pertentangan antara Pasal 162 *juncto* Pasal 163 ayat (2) UU 4/2009 dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, karena DPR berpandangan bahwa pendapat seseorang yang tidak mengacu pada Konstitusi Indonesia bukanlah sumber hukum yang bisa dijadikan dasar pengujian perundang-undangan. Oleh karena itu, dasar argumentasi para Pemohon ini tidak berlaku untuk dijadikan dasar pengujian UU *a quo*.

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, karena kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, dianggap merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap orang, setiap saat, dalam kondisi terancam kehilangan kepemilikan tanah dan tempat tinggal akibat berada dalam WP, kehilangan hak untuk mendapat perlindungan terhadap harta benda baik yang dikuasai secara individu maupun komunal baik berupa tanah maupun sumber-sumber kekayaan alam, hak untuk bertempat tinggal dan bebas dari paksaan berpindah tempat tinggal (penggusuran), dan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tetap konstitusional sepanjang kata “memperhatikan pendapat masyarakat” dimaknai bahwa penetapan WP oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif;

Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 4/2009 menyatakan, “*Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: ... e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*”;

Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, “*WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan*

pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”;

Pasal 10 huruf b UU 4/2009 menyatakan, “*Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: ... b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan*”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah, adalah apakah penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk bertempat tinggal, memiliki harta benda, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Untuk memberikan pertimbangan pada permohonan *a quo*, Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif;

Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat

untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh

Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”;

Selain itu, Mahkamah perlu merujuk pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008, pada Paragraf **[3.9]**, menyatakan bahwa, “... dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara”;

Mahkamah dalam Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, menyatakan bahwa Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan (WPR, WPN, dan WUP) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda, serta memprioritaskan pembagian WP dengan terlebih dahulu menentukan dan menetapkan WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara c.q. Pemerintah untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan

(*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, UUD 1945 juga mengkonstruksikan supaya negara *c.q.* Pemerintah terlibat atau berperan aktif untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, dalam rangka menjalankan amanah UUD 1945 tersebut, dalam menetapkan WP, Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat dari masyarakat;

Mekanisme penetapan WP berupa kegiatan koordinasi, konsultasi, dan memperhatikan pendapat masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara manakala mekanisme tersebut dilakukan semata untuk memenuhi ketentuan formal-prosedural sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan mengaburkan tujuan utama yaitu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara yang seharusnya, dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terlebih lagi, Penjelasan Pasal 10 *a quo* hanya menyatakan “cukup jelas”, sehingga sebenarnya menjadi tidak jelas pula masyarakat mana yang dimaksud untuk diperhatikan pendapatnya. Terkait dengan hal tersebut, penggunaan kata “dengan memperhatikan” dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009 sebenarnya memiliki makna imperatif yang menegaskan bahwa Pemerintah, saat menetapkan WP, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karenanya, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat yang secara khusus berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya amanah UUD 1945, menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui

forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak;

Sesuai dengan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena menurut Mahkamah, bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang difasilitasi oleh negara *c.q.* Pemerintah, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, yang lebih bernilai daripada sekadar formalitas belaka yang dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang belum tentu dibuat oleh yang bersangkutan sendiri. Selain itu, menurut Mahkamah, hak masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dilindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, sehingga masyarakat wajib disertakan dalam proses penetapan WP, karena merekalah yang secara langsung akan terkena dampak dalam proses penambangan mineral dan batubara. Adapun wujud dari pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan secara konkret yang difasilitasi oleh Pemerintah. Bukti konkret tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antarpelaku usaha pertambangan dengan masyarakat dan negara *c.q.* Pemerintah, yang ada dalam WP tersebut. Selain itu, mekanisme lebih lanjut mengenai kewajiban menyertakan pendapat masyarakat tersebut dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan serta masyarakat yang akan terkena dampak, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada pertimbangan hukum yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Putusan Perkara Nomor 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan putusan dalam perkara ini, dengan tetap menghormati dan menegakkan hak-hak asasi manusia;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan untuk sebagian yakni sepanjang

mengenai frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009;

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena mengekang dan membatasi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dilakukan oleh negara dengan upaya kriminalisasi bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan hak-hak atas tanahnya, baik secara individu maupun kolektif dari perampasan/ penyerobotan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemodal (swasta) sebagai wilayah pertambangan melalui izin pertambangan dari Pemerintah;

Pasal 162 UU 4/2009 menyatakan, "*Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*";

Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, "*Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK*";

Menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Nomor 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.13.1]** di atas, pada pokoknya menentukan bahwa negara *c.q.* Pemerintah dalam menetapkan suatu WP harus dilakukan dengan syarat-syarat:

1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam

satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antarwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda;

3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;
4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Bahwa sebelum sampai pada proses mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi bagi para pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, negara *c.q.* Pemerintah harus melaksanakan terlebih dahulu kriteria-kriteria sebagaimana ditetapkan pada pertimbangan hukum Mahkamah di atas, sehingga sejak awal, penetapan suatu WP tidak hanya melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan DPR RI, namun juga telah melewati prosedur kewajiban untuk menyertakan pendapat, salah satunya adalah pendapat masyarakat, yang kesemuanya diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemerintah, masyarakat di wilayah pertambangan, masyarakat yang terkena dampak, dan pelaku usaha pertambangan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 10 huruf b UU 4/2009 beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "**wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak**";
- Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat... masyarakat..." Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "**wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak**";
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa** tanggal **lima belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **empat** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito